

**TESIS**

**ANALISIS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TERKAIT SURAT  
IZIN ATASAN SEBAGAI PERSYARATAN PERCERAIAN PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

Oleh:

Rifaldi Zulkarnain

NIM: 210201210001



**PROGAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2024**

**TESIS**

**ANALISIS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TERKAIT SURAT  
IZIN ATASAN SEBAGAI PERSYARATAN PERCERAIAN PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

Oleh: Rifaldi Zulkarnain

NIM: 210201210001

Dosen Pembimbing:

1. Dr. H. Supriyadi, MH.  
NIDN. 0714016001
2. Dr.H. Fadil SJ, M.Ag.  
NIP. 196512311992031045



**PROGAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**


**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "Analisis Peraturan Kepala Kepolisian Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Terkait Surat Izin Atasan Sebagai Persyaratan Perceraian Perspektif Hukum Islam" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang,

Pembimbing I,



Dr. H. Supriyadi, M.H  
NIDN. 0714016001

Malang,

Pembimbing II,



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

Mengetahui,

Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Analisis Peraturan Kepala Kepolisian Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Terkait Surat Izin Atasan Sebagai Persyaratan Perceraian Perspektif Hukum Islam” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 11 Juli 2023

Dewan Penguji,

Tanda Tangan

Ketua

Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum.


NIP. 197801302009121002



Penguji Utama

Dr. Ahmad Izzudin, M.HI.

NIP. 197910122008011010



Anggota

Dr. H. Supriyadi, M.H

NIDN. 0714016001



Anggota


Dr. H. Fadil SJ., M.Ag

NIP. 196512311992031046



  
Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana  
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.  
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

### PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifaldi Zulkarnain  
NIM : 210201210001  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Tesis : Analisis Peraturan Kepala Kepolisian Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Terkait Surat Izin Atasan Sebagai Persyaratan Perceraian Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu,  
Hormat Saya



Rifaldi Zulkarnain  
NIM. 210201210001

## MOTTO

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.*

*(Al- Baqorah Ayat 228)*

## **KATA PENGANTAR**

Ucapan syukur yang mendalam peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Dr.H, Supriyadi M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah

menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.

6. Staf Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk menunjang studi mahasiswa.
7. Kedua orang tua, Abdussamad (Alm) dan Ustaniah yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta doa tulus kepada peneliti.
8. Rekan-Rekan Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan HAM (PAHAM) yang banyak memberikan dukungan dan berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Sahabat-Sahabat ISBA Malang Raya yang banyak memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Sahabat-Sahabat IAMQ Malang Raya yang banyak memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi kalangan akademisi, aparat penegak hukum, dan pembaca. Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan untuk pengembangan dan pendalaman penelitian ini.

Malang, 28 Desember 2023  
Peneliti,



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0. 1**  
**Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ðad	ð	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0. 2**  
**Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A

َ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0. 3**  
**Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0. 4**  
**Transliterasi Maddah**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ...َ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...َ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.



- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`an

## ABSTRAK

Zulkarnain, Rifaldi 2022. *Analisis Peraturan Kepala Kepolisian Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Terkait Surat Izin Atasan Sebagai Persyaratan Perceraian Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. Supriyadi, M.H. (II) Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.

### **Kata Kunci: Surat Izin Atasan; Perceraian; Hukum Islam**

Perceraian bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia memiliki mekanisme khusus, berbeda dengan perceraian yang dilakukan oleh masyarakat sipil pada umumnya. Perceraian anggota Kepolisian harus mengikut sertakan surat izin atasan sebagai persyaratan yang termaktub pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk. Adanya pengaturan ini justru tidak memberikan solusi terhadap penyelesaian perceraian pada anggota Kepolisian bahkan menyalahi tujuan dari adanya peraturan perceraian yaitu sebagai persyaratan perceraian. Tentu tujuan dari penelitian ini melihat Urgensi dari Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 menurut hukum positif di Indonesia, kemudian mengkolaborasikan tinjauan hukum islam terhadap penggunaan surat izin atasan sebagai persyaratan perceraian bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yang berpijak pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sehingga bahan hukum yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dikaji melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya, berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk bagai anggota Polisi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari tinjauan hukum islam khususnya menggunakan metode *Sadd al-Dzari'ah* dapat dilihat adanya surat izin atasan sebagai persyaratan perceraian cenderung kontradiksi dengan hukum islam yang menjadikan Talak merupakan alternatif dalam menyelesaikan persengketaan rumah tangga dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kemafsadan. Kebolehan ini juga didasari oleh legitimasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk menyakinkan manusia bahwa perceraian memang diperbolehkan menurut hukum islam.



## **ABSTRACT**

Zulkarnain, Rifaldi 2022. *Analysis of Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 9 of 2010 Regarding Superior Permits as an Effort to Prevent Divorce Perspective of Islamic Law*, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Masters Study Program, Postgraduate Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: (I) Dr. H. Supriyadi, M.H. (II) Dr. H. Fadil, M.Ag.

**Keywords: Supervisor's Permit; Divorce; Islamic law**

Divorce for members of the Indonesian National Police has a special mechanism. In contrast to the divorce carried out by civil society in general. Divorce for members of the Police must include a superior's permit as a requirement set forth in Police Chief Regulation Number 9 of 2010 concerning Procedures for Marriage, Divorce and Reconciliation. The existence of this arrangement actually does not provide a solution to the settlement of divorce for members of the Police and even violates the purpose of the existence of divorce regulations, namely as an effort to prevent divorce. Of course the purpose of this study is to see whether the Chief of Police Regulation Number 9 of 2010 conflicts with positive law in Indonesia, then to collaborate on an Islamic legal review of the use of superiors' permits as a requirement for divorce for members of the Police.

This research is a type of normative juridical research which is based on legal norms contained in laws and regulations and court decisions as well as norms that live and develop in society. While the research approach uses a statutory approach and a case approach. So that the legal materials used are sourced from primary legal materials and secondary legal materials, then studied through literature studies and analyzed using the content analysis method.

The results of this study reveal that, based on a review of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, and Regulation of the Chief of Police Number 9 of 2010 concerning Procedures for Marriage, Divorce and Reconciliation as members of the Police do not conflict with the applicable laws and regulations. From a review of Islamic law, it can be seen that the existence of a superior's permit as a requirement for divorce tends to contradict Islamic law which makes divorce an alternative in resolving household disputes. This permissibility is also based on the legitimacy of the verses of the Qur'an and Al-Hadith to convince people that divorce is permissible according to Islamic law.

## مخلص البحث

ذو القرنين ، رفالدي 2022. تحليل لائحة قائد الشرطة الوطنية لجمهورية إندونيسيا رقم 9 لسنة 2010 بشأن التصاريح العليا كجهد لمنع الطلاق من منظور الشريعة الإسلامية ، أطروحة ، دراسة الماجستير في الأحوال السياسية برنامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج المشرف: (1) دكتور سوفريادي. م.ه. الحج (الثاني) دكتور فاضل س ج. م.أج

**الكلمات المفتاحية:** تصريح مشرف؛ الطلاق الشريعة الإسلامية

طلاق أفراد الشرطة الوطنية الإندونيسية له آلية خاصة. على عكس الطلاق الذي يقوم به المجتمع المدني بشكل عام. يجب أن يتضمن طلاق أفراد الشرطة تصريحًا لرئيس الشرطة كشرط منصوص عليه في لائحة رئيس الشرطة رقم 9 لعام 2010 بشأن إجراءات الزواج والطلاق والمصالحة. إن وجود هذا الترتيب في الواقع لا يوفر حلاً لتسوية الطلاق لأفراد الشرطة بل إنه ينتهك الغرض من وجود أنظمة الطلاق ، أي محاولة لمنع الطلاق. بالطبع الغرض من هذه الدراسة هو معرفة ما إذا كان قانون رئيس الشرطة رقم 9 لعام 2010 يتعارض مع القانون الوضعي في إندونيسيا ، ثم التعاون في مراجعة قانونية إسلامية لاستخدام تصاريح الرؤساء كشرط للطلاق لأعضاء شرطة.

البحث المستخدم في هذه الدراسة هو نوع من البحث القانوني المعياري الذي يقوم على القواعد القانونية الواردة في القوانين واللوائح وقرارات المحاكم وكذلك الأعراف التي تعيش وتتطور في المجتمع. بينما يستخدم نهج البحث نهجًا قانونيًا ونهجًا للحالة. بحيث يتم الحصول على المواد القانونية المستخدمة من المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية ، ثم يتم دراستها من خلال الدراسات الأدبية وتحليلها باستخدام طريقة تحليل المحتوى ا

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xvi
<i>ABSTRACT</i> .....	xvii
مخلص البحث .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Definisi Istilah.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Bahan Hukum.....	20
4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum .....	22

H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II .....</b>	<b>25</b>
A. Perceraian .....	25
B. Sebab-Sebab Putusan Perkawinan .....	28
C. Dasar Hukum Perceraian.....	29
D. Mekanisme Pengajuan Izin Atasan .....	29
E. Konsekuensi Pelanggaran Terkait Izin Atasan .....	31
F. Alasan-Alasan yang Digunakan Dalam Pengajuan Izin Atasan .....	32
G. Hukum Islam.....	33
H. Kerangka Berfikir.....	53
<b>BAB III.....</b>	<b>46</b>
<b>PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Peraturan Perceraian Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Diatasnya.....	46
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Terkait Surat Izin Atasan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Perceraian.....	69
<b>BAB IV .....</b>	<b>83</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Perceraian adalah solusi terakhir yang dipilih oleh suami maupun istri setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan keluarga dan ternyata tidak ada jalan lain lagi selain adanya perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sangatlah fleksibelitas. Dijelaskan pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat urgent dalam kehidupan manusia, bahkan jika diibaratakan perkawinan adalah awal dari permulaan rumah tangga, sedangkan perceraian adalah akhir dari rumah tangga.<sup>1</sup>

Meskipun setiap manusia pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu dengan jalan perkawinan. Perkawinan merupakan fitrah manusia, oleh karena itu Islam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019

menganjurkan untuk hidup berumah tangga dan menghindari hidup sendiri tanpa pendamping. Perkawinan merupakan wadah untuk melanggengkan kebahagiaan manusia, bukan sebagai pengekan pasangan hidup ataupun sarana pembatasan bagi masing-masing suami ataupun istri. Oleh karena itu perkawinan dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu yang terbatas, melainkan untuk selama-lamanya sampai maut memisahkan kedua pasangan hidup.

Merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian bisa terjadi dan tidak dilarang oleh kedua hukum tersebut apabila kedua belah pihak suami istri sudah tidak sanggup lagi mempertahankan eksistensi dan komitmen rumah tangganya maka solusi terakhirnya adalah perceraian. di Indonesia untuk membuktikan pasangan suami istri yang tidak mampu lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, untuk mendapat legalitas terjadinya perceraian, maka harus melalui prosedur persidangan di Pengadilan Agama bagi umat Islam dan pengadilan Negeri bagi yang non muslim.

Perceraian bisa dikatakan sebagai pemutusan atau pengakhiran jika adanya putusan hakim. Sehingga seperti yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur untuk melakukan

perceraian.<sup>2</sup> Pengaturan mengenai perceraian juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 19 mengenai alasan-alasan yang diatur pada peraturan perundang-undangan. Pengaturan lain tentang perceraian juga dibahas dalam Pasal 15, 16, 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang jenis-jenis perceraian.

Perceraian yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Polri, jika ingin melakukan perceraian maka harus mendapat rekomendasi dari pimpinan. Peraturan Khusus ini tergambar dengan dikeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri. Dengan demikian adanya peraturan pada masing-masing instansi seperti Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 seperti menjadikan ada pertentangan antara Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perceraian terhadap pengaturan pada instansi kepolisian.

Padahal jelas bahwa Undang-Undang Perkawinan diberlakukan bagi seluruh warga Negara Indonesia. tentu dengan adanya mekanisme khusus dalam melakukan perceraian mencedraikan hak setiap manusia untuk hidup merdeka, hak untuk melanjutkan keturunan, hak diberlakukan sama di atas hukum dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu perbedaan yang dapat dilihat salah satunya harus

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019

ada izin atasan (Kasatker) tempat dimana anggota polisi ditugaskan. rincian mekanisme khusus bagi Aparatur Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika ingin melakukan perceraian maka harus mendapat rekomendasi dari pimpinan atau izin atasan. Seperti yang termaktub didalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010, diatur bahwa anggota Polri yang ingin mengajukan gugat cerai harus ada izin tertulis dari pejabat yang berwenang adalah atasan, izin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang yang bersangkutan, serta tidak melanggar peraturan yang berlaku.<sup>3</sup>

Sehingga perbedaan inilah kemudian, menjadikan bahwa pengajuan perceraian olah polisi sedikit rumit, meskipun jika tetap memaksa untuk melanjutkan permohonan akan berujung putusan *niet ontvanklijkeverklaard* (NO). Seperti yang terjadi pada Putusan Nomor: 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw. yang didalam pertimbangan hakim dijelaskan bahwa ternyata pemohon adalah sebagai anggota Polisi pada Polres Bondowoso yang menurut ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 19 (1) Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat izin atasan menurut ketentuan Pasal 19 (1) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 19 (1) Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai

---

<sup>3</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Nasional Indonesia Nomor. 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota polri.



kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (1).<sup>4</sup>

Problematisma inilah kemudian, menjadikan surat izin atasan dalam institusi Kepolisian Negara Republik seolah-oleh bisa menjadi solusi atau jalan keluar permasalahan dalam rumah tangga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Padahal pada faktanya meskipun sudah diatur mekanisme pemberian izin atasan didalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 9 tahun 2010 tetapi pemberian izin atasan masih menjadi kendala dalam pengajuan perceraian bagi permohon ataupun termohon yang berakibat hukum pada penundaan perceraian sampai tidak ada pengurusan.

Ketentuan dengan adanya aturan dalam instansi kepolisian diharapkan memberikan kemudahan bagi para anggota untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya, karna jika dikaitkan dengan pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama baik dari pelaksanaan gugat cerai, atau cerai telak yang dilakukan oleh masing-masing pihak Pengadilan Agama Juga memiliki asas mempersulit terjadinya perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan berbunyi; Perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan disertai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Dengan demikian adanya alternatif ini belaku bagi masing-masing pihak dan dibantu oleh hakim untuk mencari jalan keluar dalam urusan rumah tangganya.

---

<sup>4</sup> Putusan Nomor: 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw. 6

Tujuan dari adanya surat izin atasan untuk mempertahankan rumah tangga berjalan sebaliknya, tanpa mencidrai rasa keadilan yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan terhadap masing-masing pihak, dan berujung tidak ada kejelasan dalam setatus perkawinan setelah pengajuan perceraian kepada atasan. Sehingga diperlukan untuk melihat tujuan dari adanya Peraturan Kepala Kepolisian Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 dengan mengintegrasikan kepada pengaturan tentang perceraian menurut hukum positif di Indonesia. Padahal islam secara jelas menggambarkan suatu perceraian merupakan solusi alternatif terakhir guna menyelesaikan kemelut rumah tangga. Seperti yang digambarkan oleh *Sadd dz-dzari'ah* yaitu menetapkan setatus hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan atau dilarang. Dalam konteks ini Perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan perdamaian tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan yang menyakitkan yang harus dijalani. Menurut Amir Syarifuddin mengelompokkan putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian kedalam 4 kemungkinan diantaranya;

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut *talak*
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut *khulu*

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut *fasak*.<sup>5</sup>

Sehingga berdasarkan problematika diatas kaitannya dengan analisis izin atasan sebagai persyaratan perceraian anggota Kepolisian Republik Indonesia, bisa dikaji lebih mendalam sehingga memberikan suatu *Novelty* atau penemuan terhadap perceraian anggota Kepolisian Republik Indonesia serta dapat memberikan solusi terhadap status perceraian dan tentunya memberikan rasa keadilan yang sama bagi pemohon ataupun termohon pada anggota Kepolisian Republik Indonesia. Memang sangat mengherankan jika ada seorang Polisi yang terkenal karena memiliki disiplin, keberanian tinggi, dan penegak hukum untuk menghadap atasan tidak sanggup membuat pernyataan siap dipecat dari keanggotaan, padahal kalau kondisi rumah tangga sudah tidak baik maka daripada terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atau tambah memperburuk keadaan, maka jangan takut memberi laporan kepada atasan.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan permasalahan hukum diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian diantaranya;

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polisi?

---

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Prenada Media, Jakarta, 2006) 22

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Terkait Surat Izin Atasan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini yaitu;

1. Menganalisis tinjauan hukum positif terhadap Pengaturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 Tentang Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Kepolisian dengan melihat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian di Indonesia.
2. Menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap surat izin atasan pada perceraian anggota Kepolisi Republik Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis;

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat menjadi masukan pemikiran terhadap pelaksanaan perceraian dikalangan instansi Polisi Dari perbedaan tersebut diharapkan tulisan ini dapat dijadikan rujukan secara teoritis pelaksanaan perceraian di kalangan Instansi Kepolisi Republik Indonesia

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi praktisi hukum dalam menangani perkara perceraian di kalangan anggota Kepolisi Republik Indonesia.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang mejadi wawasan literasi dalam penelitian ini antara lain;

### **1. Mengenai Perkawinan dan Perceraian yang Menggunakan Izin Atasan dalam ruang lingkup Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Repoblik Indonesia.**

- a. Maulida Hayati, Syaifullah<sup>6</sup> *Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil Pada kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jurnal Hukum Tambul Bungal Vol. 5 No. 1 Maret 2020, dalam penelitiannya membahas tentang mekanisme pemberian izin perceraian bagi polisi dan kaitannya dengan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan perceraian. perbedaan dengan kajian ini terletak urgесitas surat izin atasan kaitanya dengan penundaan perceraian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Nurhayati Hasan dan L Haji,<sup>7</sup> *Efektifitas Izin atasan dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Limboto*. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner Volume 3 No 2 September 2018 ISSN 2541-3430 E-ISSN 2541-3449, berdasarkan paparan yang dijelaskan Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur sesuai dengan ketentuan PP. 45 tahun 1990 yang harus mendapat izin

---

<sup>6</sup> Maulida Hayati, Syaifullah. *Pemberian Izin Perceraian Pada Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Tambul Bungal Vol. 5 No. 1 Maret 2020

<sup>7</sup> Nurhayati Hasan, L Haji. *Efektivitas Izin Atasan Dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara Diwilayah Hukum Pengadilan Agama Limbado*, Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner Volume 3 No 2 September 2018 ISSN 2541-3430 E-ISSN 2541-3449

dari atasan. Penelitian ini membahas tentang faktor pertimbangan atasan dalam memberikan izin cerai bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wilayah Pengadilan Agama Limboto. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, jenis data Sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan melalui wawancara mendalam sebagai serta analisis dokumen perkara perceraian. pengecekan keabsahan data dilakukan melalui proses triangulasi. pengolahan dan analisis data dilakukan melalui data. perbedaan dengan kajian ini terletak urgensi surat izin atasan kaitanya dengan penundaan perceraian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Muhammad Danial Dirja,<sup>8</sup> Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubiati, Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) Sebagai Syarat Materil Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional. *Padjadjaran Law Riview* Volume 9, Nomor 2, 2021. Dalam paparan jurnal yang ditulis oleh peneliti pada abstraknya dijelaskan Sebelum tahun 1974, berlaku pluralisme hukum perkawinan di Indonesia. perbedaan dengan kajian ini terletak urgensi surat izin atasan kaitanya dengan penundaan perceraian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>8</sup> Dewi Judiasih, Betty Rubiati, Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) Sebagai Syarat Materil Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional, *Padjadjaran Law Riview* Volume 9, Nomor 2, 2021

- d. Titi Aiza,<sup>9</sup> *Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawwadah Warohmah Perspektif Hukum Keluarga*, Jurnal Qiyas Vol. 6 No.1 April 2021. Berdasarkan paparan dari jurnal tersebut menjelaskan tentang mengungkapkan prosedur perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu sebelum perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). perbedaan dengan kajian ini terletak urgesitas surat izin atasan kaitanya dengan penundaan perceraian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Imam Sahrofi, Tesis,<sup>10</sup> *“Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Di Pengadilan Agama Palangkaraya Dalam Studi Kasus Putusan Akta Cerai No.0110/AC/2017/PA.PLK Tanggal 5 april 2017*. Tulisan ini mengkaji tentang mekanisme penyelesaian perceraian dan aspek-aspek apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. perbedaan dengan kajian ini terletak urgesitas surat izin atasan kaitanya dengan penundaan perceraian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Halimatus Sa’adah, Jurnal<sup>11</sup>, *“Upaya Bintaldam V/ Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)*

---

<sup>9</sup> Titi Aiza, *Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawwadah Warohmah Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Qiyas Vol. 6 No. 1 April 2021

<sup>10</sup> Imam Sahrofi, *Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Di Pengadilan Agama Palangkaraya Studi Kasus Putusan Akta Cerai Nomor: 0110/AC/2017/PA.PLK*, Tesis, (Palangkaraya: Institut Agama Islam Palangkaraya)

<sup>11</sup> Halimatus Sa’adah, *Upaya Bintaldam V/ Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (kodim) 0833 Kota Malang)* SAKINA: Jurnal of Family Studies, Volume; 3 Issue; 1 2019

*Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Malang*” Fokus kajian yang dibahas pada jurnal ini, membahas tentang pencegahan perceraian yang dilakukan oleh anggota Komando Distrik Militer (kodim) 0833 Kota Malang. perbedaan dengan kajian ini terletak urgensi surat izin atasannya dengan penundaan perceraian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

g. Frans Simangunsong, Jurnal<sup>12</sup>, “*Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan MENHANKAM No. KEP/01/I/1980*. Fokus penelitian ini pada, ABRI, yang sekarang bernama TNI, adalah salah satu perangkat Negara yang mempunyai tugas sangat penting yaitu untuk mempertahankan kedaulatan Negara. perbedaan dengan kajian ini terletak urgensi surat izin atasannya dengan penundaan perceraian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

h. Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin,<sup>13</sup> *Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan*. Jurnal USM Law Review Vol. Tulisan Ini menjelaskan tentang penanganan pelanggaran kode etik yang disebabkan oleh status perkawinan polisi. Ada dua temuan yang dijelaskan dalam tulisan ini. Pertama perkawinan secara resmi Negara. Kedua. perkawinan secara suwasta atau sirih, yang dijadikan sebagai objek kajian. perbedaan

---

<sup>12</sup> Frans Simangunsong, *Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI Menurut Keputusan MENHANKAM No. KEP/01/I/1980*, jurnal, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2017

<sup>13</sup> Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, *Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawina*. Jurnal USM Law Review Vol 3 No. 2 Tahun 2020



dengan kajian ini terletak urgensi surat izin atasan kaitannya dengan penundaan perceraian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- i. Adlan Magfur, dengan judul tesis *Penundaan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Perspektif Kepastian Hukum*. yang didalam tulisnya menjelaskan kaitannya dengan proses perceraian anggota TNI dipengadilan, seringkali mengalami penundaan. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya persyaratan. Anggota TNI atau pasangannya yang ingin melakukan perceraian, selain harus mematuhi undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, anggota TNI juga harus mematuhi peraturan internal berupa peraturan panglima TNI (perpang) nomor 50/XXI/2014. Peraturan tersebut mengharuskan anggotanya untuk mendapatkan surat izin dari atasan. Perbedaan instansi yang dikaji serta objek yang menjadi bahan kajian.

## 2. Mengenai Penundaan Perceraian di Pengadilan Agama

- a. Nurul Hidayati, dengan judul tesis<sup>14</sup>, "*Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surakarta*."
- b. Suhadi,<sup>15</sup> *Pernikahan dini, Perceraian dan perkawinan ulang; Sebuah Telaah dalam perspektif sosiologi*. Internasional journal Of Indonesia society and culture Vol. 4 No. 2 2012. Dalam jurnal ini dijelaskan

---

<sup>14</sup> Nurul Hidayati, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta*, Tesis, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta)

<sup>15</sup> Suhadi, *Pernikahan dini, Perceraian dan perkawinan ulang; Sebuah Telaah dalam perspektif sosiologi*. Internasional journal Of Indonesia society and culture Vol. 4 No. 2 2012

tentang isu fenomena perkawinan dini dan perceraian memiliki korelasi satu sama lain, bahkan dalam beberapa diskursus yang telah dilakukan bahwa awal dari perceraian adalah perkawinan dini. Data ini diambil melalui sampling penelitian yang dilakukan di beberapa daerah yang erat kaitannya dengan kondisi sosiologis masyarakat.

**Tabel 1.1**  
Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian

No	Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Maulida Hayati, Syaifullah. <sup>16</sup> <i>Pemberian Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil Pada kepolisian Negara Republik Indonesia.</i> Jurnal Hukum Tambul Bungal Vol. 5 No. 1 Maret 2020	Dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang asas mempersulit perceraian, sehingga memiliki erat kaitannya dengan proses penundaan perceraian di kalangan anggota TNI	Penelitian ini akan mencari keterangan dari para praktisi dari Kopolisian sangat berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh penulis yang menggunakan pendekatan pustaka.
2	Nurul Hidayati, dengan judul tesis, " <i>Penerapan Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surakarta</i> ", 2015	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama mengkaji tentang problem pengajuan perceraian di pengadilan.	Adapun perbedan yang penulis temukan bahwasannya penerapan asas cepat biaya ringan, sangat bertolak belakang dengan peneliti tulis sehingga penerapan asas cepat sederhana boiiaya ringan seharusnya juga di lakukan kepada para anggota TNI

<sup>16</sup> Maulida Hayati, Syaifullah. *Pemberian Izin Perceraian Pada Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Tambul Bungal Vol. 5 No. 1 Maret 2020

3	Imam Sahrofi, Tesis, <i>“Perceraian Bagi Anggota Kopolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Di Pengadilan Agama Palangkaraya Dalam studi Kasus Pustusan Akta Cerai No.0110/AC/2017/PA.PLK Tanggal 5 april 2017</i>	Persamaan pada penelitian ini, sama-sama mengkaji mekanisme perceraian, dalam kajian ini lebih difokuskan pada studi kasus dengan pendekatan lapangan.	Perbedaan pada kajian ini, kajian yang dilakukan terhadap Kepolisian Republik Indonesia serta penyebab penundaan pemberian surat keterangan oleh atasan, sebagaimana yang diperintahkan oleh hakim.
4	Halimatus Sa’adah <i>Upaya Bintaldam V/ Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang”</i>	Dalam penelitian ini terdapat persamaan objek yang dikaji yaitu, anggota tentara nasional Indonesia (TNI)	Perbedaan yang terdapat pada kajian ini, terdapat perbedaan metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa kasus yang terjadi.
5	Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, <sup>17</sup> <i>Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan. Jurnal USM Law Review Vol 3 No. 2 tahun 2020.</i>	kesamaan dengan tesis yang akan dikaji oleh peneliti, dari segi keadilan atau dari segi kepastian yang diberikan oleh pengadilan agama terhadap permasalahan kasus perkawinan.	Penelitian ini berfokus kepada penanganan etik kopolisian atas setatus perkawinan.
6	Sugimin, Tesis, <i>“Cerai Gugat di Kalangan Pegawai Negri Sipil” (Studi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2013-2015</i>	Lokus penelitian yang dikaji adalah perceraian dikalangan aparatur sipil Negara	Perbedaan yang membedakan dengan kajian yang penulis lakukan terletak pada consensus teori yang ditawarkan oleh penulis masih secara global atau umum.

<sup>17</sup> Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, *Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawina. Jurnal USM Law Review Vol 3 No. 2 Tahun 2020*

7	Frans Simangunsong, Jurnal, <i>“Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI Menurut Keputusan MENHANKAM No. KEP/01/I/1980</i>	Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme perceraian yang dilakukan oleh anggota TNI	Penelitian ini mengkaji perceraian masih secara global atau problem yang dipaparkan masih secara umum
8	Azzuhri Al Bajuri, Disertasi, <i>“Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia”</i>	Penelitian yang dikaji relevansi mediasi yang berlaku di Indonesia	Diskursus yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis Sosiologis Aspek analisis yang digunakan Meliputi perma no 2 tahun 2003
9	Muhammad Danial Dirja, <sup>18</sup> Sonny Dewi Judiasih, Betty Rubiati, Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) Sebagai Syarat Materil Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional	Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian pustaka, yang mengkaji tentang hukum perkawinan di Indonesia dan erat kaitannya dengan hukum perceraian perkawinan di Indonesia	Penelitian ini berfokus kepada penelitian terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia dan sedngkan penelitian yang diteliti oleh peneliti berfkus terhadap hukum perceraian yang ada di kepolisian.
10	Titi Aiza, <sup>19</sup> Prosedur Perkawinan Anggota Kopolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawwadah Warohmah Perspektif Hukum Keluarga, Jurnal Qiyas Vol. 6 No.1 April 2021	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama berfokus terhadap perkawinan dan erat kaitanya dengamn perceraian	Perbedaan terletak pada teori yang digunakan lebih berfokus terhadap hukum keluarga islam.

<sup>18</sup> Dewi Judiasih, Betty Rubiati, *Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) Sebagai Syarat Materil Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Nasional*, Padjadjaran Law Riview Volume 9, Nomor 2, 2021

<sup>19</sup> Titi Aiza, *Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Qiyas Vol. 6 No. 1 April 2021

11	Adlan Magfur, dengan judul tesis <i>Penundaan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Perspektif Kepastian Hukum</i>	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada objek kajian yaitu izin atasan.	Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini terletak pada institusi yang dikaji sebagai bahan penelitian yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia.
----	--	--	--

## F. Definisi Istilah

Untuk mempermudah dan memperjelas beberapa istilah dalam judul penelitian ini maka diperlukan untuk mendefinisikan dengan jelas agar terjadi persamaan persepsi antara pembaca dan penulis dalam penelitian ini, beberapa istilah tersebut di antaranya:

1. Surat Izin Atasan adalah suatu persyaratan penting dalam pengajuan perceraian bagi anggota polisi yang berkaitan dengan status pengajuan perceraian pada instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketika anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mau mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.
2. Persyaratan Perceraian adalah mekanisme khusus yang harus ditempuh oleh Kepolisian sebelum terjadinya perceraian sedangkan perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>20</sup> sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam cerai dimaksud sebagai cerai atau talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian.

---

<sup>20</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>21</sup>
4. Hukum Islam. Hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya.<sup>22</sup> Sedangkan islam sendiri bermakna ketundukan dan kepatuhan artinya islam dapat disebut sebagai damai dan selamat dalam menjalani kehidupan.<sup>23</sup> Dalam konteks ini hukum islam diposisikan sebagai alat analisis dari penelitian ini dengan melihat apakah penggunaan ini bekesesuaian dengan ajaran islam apa tidak berdasarkan Al Qur'an, Al-Hadits dan As-Sunnah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada tesis ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif atau dalam bahasa hukum disebut dengan yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berpijak pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan

---

<sup>21</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>22</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikirannya* Orentalis; *Studi Perbandingan Hukum Islam* (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1997) 34

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya; Pustaka Progresif. 1007) 654

berkembang di masyarakat.<sup>24</sup> Adapun proposal tesis yang ditulis termasuk ke dalam yuridis normatif, disebabkan objek penelitian penulis adalah beberapa putusan perceraian yang dikarnakan tidak adanya surat izin atasan diajukan di Pengadilan Agama dalam perceraian anggota Polisi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada sebuah pendekatan penelitian tidak jarang seorang peneliti menggunakan lebih dari satu pendekatan. Hal ini digunakan dengan tujuan untuk mencapai sebuah penelitian yang komprehensif dan mendalam. Berdasarkan hal tersebut penulis dalam penelitian ini menggunakan Perundang-undangan, Kepustakaan, dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Perundang-Undangan dengan melihat langsung pengaturan-pengaturan tentang perceraian yang termaktub dalam hukum positif, dan pengaturan yang berkaitan langsung dengan perkawinan dan perceraian di Indonesia, yang berkaitan dengan perceraian yang menggunakan surat izin atasan. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat probelematika yang sudah memiliki putusan yang *incrakt* kemudian dianalisis menggunakan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan dan kasus sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk menelaah peroblematika perceraian pada anggota Kepolisian ditinjau dari hukum islam.

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Garfika, 2011), 105.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 94.

### 3. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan data primer dan sekunder sebagai data utama. Adapun bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>26</sup>

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu mengandalkan otoritas. Rincian bahan hukum primer diantaranya merujuk pada peraturan perundang-undangan, catatan-cacatan resmi atau risalah dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain;

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 5) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 97.



7) Peraturan Kepolisian Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Perajurit.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Arti dari publikasi yang berkaitan dengan penelitian ini bisa buku-buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan penggunaan izin atasan sebagai persyaratan perceraian. adapun penggunaan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku, jurnal, penelitian ilmiah, dan litelatur-litelatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan peraturan kepala kepolisian tentang surat izin atasan dan Hukum Islam.

#### **4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini penulis gunakan dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi yang dilakukan penulis dengan penelusuran perkara di direktori putusan Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Agama yang memutuskan perceraian dikalangan anggota Polisi Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang kedua yaitu studi pustaka.

Dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, beserta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri. Peraturan Kepolisian

Indonesia/32/X/2015 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit Tanggal 30 Desember 2015, Sehingga peraturan tersebut bisa integrasikan menjadi penunjang dalam kajian yang penulis lakukan.

## **5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian normatif ini berupa Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polriberkaitan dengan penundaan perceraian terhadap anggota Polisi dan teori Kepastian Hukum sehingga penjelasan dari masing-masing substansi penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam tulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengintegrasikan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian dan Peraturan Kepala Kepolisian kemudian disajikan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan menggunakan undang-undang terkait sebagai upaya analisis terhadap putusan secara yuridis dan melakukan analisis putusan tersebut dengan menggunakan Konsep Hukum Islam

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian tesis ini meliputi sebagai berikut;

Bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri atas konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah dan metode penelitian.

Bab kedua yakni tinjauan pustaka yang terdiri atas pemaparan tentang perceraian, syarat-syarat perceraian bagi anggota kepolisian, landasan hukum, aturan perbandingan dalam perceraian dan perspektif islam

Bab ketiga yang berisi tentang paparan dan hasil penelitian. Pada bagian ini penulis memaparkan tentang analisis Pengaturan Perceraian Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri Bertentangan Dengan Hukum Positif di Indonesia dan analisis hukum islam terhadap penggunaan surat isin atasan.

Bab keempat yaitu penutup. Pada bab ini di dalamnya termuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bagian ini menjawab simpulan atas rumusan masalah sehingga memberikan suatu *novelty* baru dalam penelitian tesis ini sedangkan saran berisi masukan atas hasil penelitian terhadap problematika yang diteliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perceraian

Dalam Bahasa Indonesia, kata “Perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami dan istri.<sup>27</sup> Menurut Syekh Muhamad bin Qosim Al-Ghozy dalam sebuah kitabnya yang berjudul *Fathul Qorib* memberikan pengertian talak sebagai nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan.<sup>28</sup> pendapat ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya *Fathul Mu'in* tersebut talak diartikan sebagai cara melepaskan ikatan akad nikah dengan lafadz tertentu.<sup>29</sup> Sedangkan Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lainnya seperti istri atau suami mandul dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan

---

<sup>27</sup> Anton.A.Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, 163

<sup>28</sup> 7 Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb, Jilid 2*, alih bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah, Surabaya, 1992. 63

<sup>29</sup> Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa H. Ali As'ad, Al Hidayah, Surabaya, 1979 135

keluarga kedua belah pihak.<sup>30</sup>

Umunya perceraian secara bahasan adalah “*talak*” dalam istilah fiqh berarti bubarnya nikah. *thalaq* dari kata *ithlaq*, artinya melepas atau meninggalkan. Dalam istilah agama, *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepas ikatan pernikahan, artinya bubarnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan atau perceraian.<sup>31</sup>

Pengertian perceraian juga dapat ditemui dari beberapa pendapat Imam Madzhab, Imam Syafi’I berpendapat bahwa talak ialah melepaskan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian talak sebagai suatu pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus, pendapat lain yang memberikan pengertian talak secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengartikan talak sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.

Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan.<sup>32</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian talak terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan : “*Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian.*”

---

<sup>30</sup> Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPER, Jakarta No. 52 Th. XII 2001. 7

<sup>31</sup> Muhammaad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian Palembang*, (Sinar Grafika, 2012), 434.

<sup>32</sup> A.Rahman.I.Do, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sualaiman, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 221.

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.<sup>33</sup> Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 113

<sup>34</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1974) 158

Sehingga dari beberapa paparan diatas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah syuatu pengakhiran hubungan atau pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata *Talak* dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

## **B. Sebab-Sebab Putusan Perkawinan**

Dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipaparkan bahwa putusnya suatu perkawinan karna beberapa sebab diantaranya; *Talaq* bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi; Sebagaimana HR. Abu Daud dari Ibnu Umar. Perlukiranya melihat lebih luas kaitanya dengan sebab-sebab putusnya perkawinan yang akan berimplikasi secara langsung dengan pelaksanaan dan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pengertian perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) telah dijumpai dalam Pasal 117, yaitu: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131.<sup>35</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) halhal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan

---

<sup>35</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994) 112

alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum. Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."<sup>36</sup>

### **C. Dasar Hukum Perceraian**

Adapun dasar hukum pelaksanaan atau pengajuan perceraian di Pengadilan Agama antaralain;

- a. Undang-Undang Nomor; 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c. Impres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 117
- d. Impres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 J (Kompilasi hukum islam - Bagi pasangan nikah yang bragama islam, maka dalam proses cerai peraturan yang digunakan adalah kompilasi hukum islam. Kepastian Hukum

### **D. Mekanisme Pengajuan Izin Atasan**

Untuk memperoleh izin cerai, yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan kepada Pejabat yang berwenang, sebagaimana yang diatur pada pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 yang berbunyi; Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut :

---

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Bab XVI Putusnya Perkawinan Bagian kesatu umum*. Pasal 115, 21



1. Surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya
2. Fotokopi akta nikah;
3. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri.<sup>37</sup>

Adapun beberapa pejabat yang berwenang dalam memberikan izin atasan perceraian bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia diantaranya;

1. Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk adalah :
  - a) KaPolri, untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;
  - b) De SDM KaPolri, untuk yang berpangkat kombes Pol dan PNS golongan IV/c;
  - c) Karo Binjah Polri, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b kebawah di lingkungan Mabes Polri;
  - d) Kalemdiklat Polri, Kasespim Polri, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob Polri untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;
  - e) Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b samapi dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya.
  - f) Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di lingkungan Mapolda; dan g.
  - g) Kapolresmetro/Kapolres/KapolrestadanKaSPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.
2. Kalemdiklat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Sekolah dan Kapusdik

---

<sup>37</sup> Perkap No. 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota polri

yang ada di bawah jajarannya untuk pangkat inspektur dan PNS golongan III kebawah.

3. Dalam hal dibawah Polda terdapat laboratorium forensik cabang, pemberian surat izin kawin, cerai dan rujuk untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III oleh Kapolda dan untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah oleh Karopers.<sup>38</sup>

#### **E. Konsekuensi Pelanggaran Terkait Izin Atasan**

Sanksi pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dianggap sebagai pelanggaran 33 disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer dan atau tindakan administratif berupa;

1. Dalam bidang disiplin militer
  - a) Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara dan Tamtama.
  - b) Hukuman disiplin militer yang terberat sesuai dengan KUHDT Jo. PDT Perwira.
2. Dalam bidang administrasi
  - a) Penundaan kenaikan pangkat
  - b) Pemindahan jabatan sebagai tindakan administrasi.
  - c) Pengakhiran ikatan dinas
  - d) Pemberhentian dari dinas

---

<sup>38</sup>Perkap No. 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri

3. Anggota Polri dapat diberhentikan/dikeluarkan dari dinas, apabila melanggar ketentuan-ketentuan.<sup>39</sup>

Berdasarkan beberapa paparan pasal 10 di atas, untuk menciptakan keseragaman dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dan Perssib di lingkungan anggota Polri. Bagi anggota Polwan yang menikah sebelum masa ikatan dinas selesai akan diberhentikan dengan hormat. Bagi anggota Polwan yang melanggar ketentuan agama, sehingga menurut perhitungan medis sebelum saatnya melahirkan, ternyata telah melahirkan akan diambil tindakan oleh Anaknya. Selanjtnya dalam surat permohonan tersebut harus dilampirkan pendapat tertulis dari Pejabat Agama. Sebelum pendapat/pernyataan diberikan, maka Pejabat Agama akan mengadakan penelitian dan pemeriksaan dengan Berita Acara mengenai sebab musabab keretakan rumah tangga yang mengakibatkan adanya permohonan perceraian.

#### **F. Alasan-Alasan yang Digunakan Dalam Pengajuan Izin Atasan**

1. Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, serta tidak melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Perkawinan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.
3. Ada pernyataan tertulis dari pejabat agama rohaniawan Polri. Permohonan cerai dapat ditolak apabila:

---

<sup>39</sup> Perkap No. 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri

- a) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan tidak cukup kuat atau dibuat-buat.

## **G. Hukum Islam**

### **1. Definisi Hukum Islam**

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.<sup>40</sup> Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, *Hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *Hukman*.

Berdasarkan akar kata *حَكَمَ hakama* tersebut kemudian muncul kata *حِكْمَةٌ al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.<sup>41</sup> Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* ( Jakarta; Sinar Grafika, 2006) 1

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 19

“kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz hukmu yang memiliki akar kata hakama tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*).<sup>42</sup>

## 2. Mekanisme Perceraian

Tata cara perceraian menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115

---

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. 8-9.

KHI).<sup>43</sup> Di dalam ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, perceraian di atur dengan cara cerai gugat dan cerai talak, perceraian dapat terjadi atas dasar cara-cara tersebut, yang pelaksanaannya diatur dalam perkawinan menurut agama Islam akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan, di tempat tinggalnya yang bersih pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>44</sup>

Adapun beberapa tata cara perceraian dapat dibedakan ke dalam 2 macam;

a. Cerai Talak (Permohonan)

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:

- 1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan;

---

<sup>43</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas sampai Legislasi*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 2011) 245.

<sup>44</sup> Shoedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2004), 65.

*“seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.*

Kutipan di atas menyebutkan bahwa pengadilan tempat mengajukan permohonan adalah wilayah tempat tinggal pemohon. Sementara Undang-undang Peradilan Agama, mengubah (atau mempengaruhinya) bahwa tempat mengajukan permohonan adalah pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman termohon, atau dalam bahasa kompilasi tempat tinggal istri. Selengkapnya, masalah tempat pengadilan tempat permohonan itu diajukan, Pasal 66 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUPA menjelaskan;<sup>45</sup>

- 1) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon, kecuali apabila pemohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon.

---

<sup>45</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- 2) Dalam hal temohon bertempat kediaman diluar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman permohon.
- 3) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 4) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Perubahan tempat mengajukan permohonan tersebut sekaligus mengubah secara prinsip pengaturan yang ada dalam Permenag RI No. 3 Tahun 1975. Ini dimaksudkan, seperti kata Munawir Sjadzali, untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada si istri.<sup>46</sup>

Setelah itu ayat (5) di atas memberi peluang diajukannya kumulasi obyektif atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua. Mengenai muatan dari permohonan tersebut, Pasal 67 UUPA menyatakan:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat;

---

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000) 297.



- 1) Nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu istri.
- 2) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat megabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 130 KHI). Tampaknya pasal ini, lebih mempertimbangkan soal kompetensi relatif-wewenang kewilayahan-belum menjangkau pada materi permohonan itu sendiri.

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan Pasal 68 UUPA menyebutkan;

- 1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan
- 2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup

Dalam rumusan pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan;<sup>47</sup>  
*“Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian”*  
Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan dimulai, setiap kali persidangan tidak tertutup kemungkinan

---

<sup>47</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

untuk mendamaikan mereka. Karena biasanya persidangan semacam ini, tidak bisa diselesaikan dalam sekali persidangan.

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975:<sup>48</sup>

- 1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- 2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- 3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- 4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- 5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

---

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- 6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Proses perceraian selanjutnya diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975. Bahwasanya *“Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian”*.

Isi Pasal 17 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut kemudian diperinci dalam Pasal 131 ayat (5) KHI: bahwasanya *“Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama”*.

Selanjutnya dalam Pasal 71 UUPA menjelaskan;<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- 1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
- 2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

b. Cerai Gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.<sup>50</sup> Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat (istri) atau tergugat (suami) atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (pasal 77). Begitu pula selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat (istri), Pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri (pasal 78).

---

<sup>50</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, ( Sinar Grafika, Jakarta, 2003) 80.

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 79 gugatan perceraian itu gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.<sup>51</sup>

Sebagaimana dalam hal cerai talak, maka dalam hal cerai gugatanpun Pengadilan wajib berusaha untuk mendamaikan suami istri yang sedang berperkara itu. Usaha ini tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh Hakim. Apabila usaha itu tidak membawa hasil, maka gugatan perceraian, termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi diperiksa dalam sidang tertutup.

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang sama atau alasan yang telah diketahui pada waktu dicapainya perdamaian. Meskipun pemeriksaan terhadap gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, namun putusan mengenai hal itu diucapkan dalam sidang terbuka. Panitera pengadilan berkewajiban menyampaikan salinan putusan itu, tanpa bermeterai, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perceraian itu terjadi dan atau kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Hal ini sebagai imbalan dari Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mengirimkan satu helai Akta Perkawinan kepada Pengadilan. Dengan demikian, baik di

---

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum agama*, (Mandar Maju, Bandung, 2007) 168

Pengadilan maupun pada pegawai Pencatat Perkawinan terdapat catatan perkawinan dan perceraian.<sup>52</sup>

Jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri maka satu helai salinan putusan sebagaimana dimaksud disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya tujuh hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan di atas tadi, menjadi tanggung jawab panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tetapi jika ada tuntutan pihak ketiga maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tentang hal itu.

Demikian pemeriksaan dan putusan dalam peradilan cerai gugat dan di antaranya yang menarik adalah sistem Hakim dalam penyelesaian

---

<sup>52</sup> Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bulan Bintang, Jakarta, hlm) 60-61.

syiqaq, yang mirip dengan kedudukan mediator (penengah) dalam sistem peradilan adat. Hal seperti ini di dalam praktek peradilan umum dapat dikatakan tidak digunakan Hakim, walaupun hal itu memungkinkan untuk mewujudkan perdamaian yang adil.<sup>53</sup>

### 3. Objek Hukum Islam

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *mahkûm fih* adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan atau dibebani dengan hukum *syar'iy*. Dalam derivasi yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan objek hukum atau *mahkûm fih* ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum (syâri') untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Menurut ulama ahli ilmu ushûl fiqh, yang dimaksud dengan mahkûm fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syari' (Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan (wajib); tuntutan meninggalkan (haram); tuntutan memilih suatu pekerjaan (mubah); anjuran melakukan (sunah); dan anjuran meninggalkan (makruh). Para ulama sepakat bahwa seluruh perintah syâri' itu ada objeknya, yaitu perbuatan mukallaf. Terhadap perbuatan mukallaf tersebut ditetapkan suatu hukum.

Dalam bahasa lain, *mahkûm fih* adalah objek hukum yaitu perbuatan orang mukallaf yang terkait dengan titah syar'i yang bersifat mengerjakan, meninggalkan, maupun memilih antara keduanya. Seperti

---

<sup>53</sup> Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bulan Bintang, Jakarta, hlm) 53

perintah salat, larangan minum khamr, dan sebagainya. Seluruh titah *syar'i* ada objeknya. Objek itu adalah perbuatan orang mukallaf yang kemudian ditetapkan suatu hukum darinya. Dalam istilah ulama ushul fiqh, yang disebut mahkûm fih atau objek hukum, yaitu sesuatu yang berlaku padanya hukum syara'. Objek hukum adalah perbuatan itu sendiri dan hukum itu berlaku pada perbuatan dan bukan pada zatnya. Hukum syara' yang dimaksud, terdiri atas dua macam yakni hukum *taklîfiy* dan hukum *wadh'iy*. Hukum *taklîfiy* menyangkut tuntutan terhadap perbuatan *mukallaf*, sedangkan hukum *wadh'iy* terkait dengan hubungan satu aspek hukum dengan aspek hukum yang lain..

#### 4. *Sadd al-Dzari'ah*

Pada awalnya *al-adzari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipakai orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati bintang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibnal-A'rabi, kata *al-dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.<sup>54</sup>

Sebelum sampai pada pembahasan definisi secara istilah, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu makna kebahasaan dari masing-masing kata. Pemikiran ini merujuk pada kaidah yang menegaskan bahwa

---

<sup>54</sup> Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu ushul al-Fiqh*, (Kairo, Maktabah al-Da'wah al-Islamiah, 1968), 20



hukum asal suatu kalam adalah makna hakikinya.<sup>55</sup> Secara etimologis, *al-sadd* berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak.<sup>56</sup> Sedangkan *al-dzari'ah* merupakan kata benda bentuk tunggal yang berarti sarana bentuk jamaknya adalah *al-dzaraai'*. Karena itulah, di sebagian kitab ushul fiqh, seperti *Anwar al-Buruq fi anwa' al-Furuq karya al-Qarafi dan Ushul al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah Zuhaili, istilah yang digunakan adalah *adz-dzaraai'*.

Adapun ide dasar kehujjahan dari *Sadd al-Dzariah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum, meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai perantara bagi perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa hukum saranaitu sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok. Masalah ini menjadi perhatian ulama, karena banyak ayat al-Qur'an maupun hadis yang mengisyaratkan kearah itu.

Di antara ayat al-Qur'an yang mengandung ide *sadd al-dzari'ah* adalah QS. al-An'am ayat 108. Mencaci maki sembah agama lain, pada ayat tersebut merupakan *al-dzari'ah* (sarana) pada pencacimakuan terhadap Allah SWT. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan *preventif* (*sadd al-dzari'ah*).

---

<sup>55</sup> Husain al-Hasbi, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Assegaf, t.t.) 7

<sup>56</sup> Husain al-Hasbi, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Assegaf, t.t.) 9

## 5. Macam-Macam *sadd al-dzari'ah*

Secara garis besar, pembagian dzari'ah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pembagian tersebut dapat didasarkan pada kualitas kemafsadatannya dan dapat pula dilihat dari jenis kemafsadatannya.

- a. Dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya. Dalam hal ini al- Syatibi membagi *al-dzari'ah* dalam empat macam bagian:<sup>57</sup> a) *Al- Dzari'ah* yang membawa pada kerusakan yang pasti; b) *Al- Dzari'ah* yang membawa pada kerusakan menurut kebiasaannya; c). *Al-Dzari'ah* yang membawa pada perbuatan terlarang menurut kebiasaannya; dan d) *Al- Dzari'ah* yang jarang sekali membawa pada kerusakan atau pelanggaran.
- b. Dilihat dari segi jenis kemafsadatannya. Menurut Ibn-Qayyim, *al-dzari'ah* dari segi ini terbagi pada dua bagian:<sup>58</sup> a). Perbuatan yang membawa pada kemafsadatan, seperti meminum-minuman yang memabukkan, di mana hal itu bisa mendatangkan suatu kemafsadatan; b) Perbuatan tersebut pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan sarana untuk melakukan perbuatan yang haram, baik dengan tujuan sengaja atau tidak.

Ibn Qayyim membagi kembali kedua bagian ini menjadi dua, yaitu: a) yang kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatannya dan b) yang kemafsadatannya lebih besar dari kemaslahatannya. Selanjutnya ia membagi lagi kedua pembagian ini menjadi empat bentuk, yaitu: a).

---

176 <sup>57</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt),

178 <sup>58</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt),

Perbuatan yang sengaja ditujukan untuk kemafsadatan; b) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi ditujukan untuk melakukan kemafsadatan; c). Perbuatan yang secara hukum dibolehkan dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan, tetapi biasanya akan berakibat suatu kemafsadatan. Misalnya mencaci sesembahan orang musyrik; dan d) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi adakalanya membawa pada suatu kemafsadatan, namun kemaslahatannya lebih besar. Misalnya seperti melihat wanita yang dipinang.

#### 6. Sumber Hukum Islam

Definisi sumber menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.<sup>59</sup> Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah:

##### a) Al-Quran

Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Mekah kemudian di Madinah sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh al-Quran sebagai

---

<sup>59</sup> Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979). 21

hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini. “Kita diperintahkan oleh al-Qur’an supaya memperhatikan keadaan-keadaan masyarakat umat manusia sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang sudah menegakkan masyarakat itu, dan hukum-hukum apa pula yang sudah merobohkannya. Hukumhukum yang baik kita pakai dan yang tidak baik kita buang.”<sup>60</sup>

Al-Quran senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Muhammad, sampai tertransformasi ke dalam kalbu umat muslim dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Al-Quran juga terpelihara pada kalbu setiap muslim. Terpeliharanya al-Quran dalam bentuk mushhaf tersebar ke seluruh penjuru dunia. Allah dalam surat Hud ayat 1 menggambarkan bagaimana al-Quran sebagai kitab suci hendaknya dijadikan pedoman.

#### b) As-Sunnah

Secara terminologi, para ahli hadits mengartikan sunah/hadits sebagai “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. dalam bentuk qaul (ucapan), fi’il (perbuatan), taqrîr, perangai, dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi Rasul.”<sup>61</sup> Menurut sementara ahli hadits menyamakan arti dari hadits dan sunah. Hadits qauliy (sunah dalam bentuk ucapan) ialah segala ucapan Nabi yang ada hubungannya dengan pembinaan hukum. Seperti hadits Nabi yang menjelaskan semua amal

<sup>60</sup> Abdoerraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970) 46

<sup>61</sup> Jamaluddin Al-Qasimi, *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadits*. Cet. Ke-2. (Beirut: Dar Al-Nafa’is, 1993) 35-38

perbuatan tergantung pada niat. Adapun hadits fi'liy ialah segala perbuatan Nabi saw. yang diberitakan oleh para sahabat mengenai ibadah dan lain-lain. Misalnya, cara melaksanakan salat, cara menunaikan ibadah haji, etika puasa, dan cara menyelenggarakan peradilan dengan menggunakan saksi sumpah.

c) Al-Ijmâ'

Ijma' menurut bahasa ialah "sepakat atas sesuatu". Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah (hadits sahih). Apabila telah terdapat ijma' maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perumusannya tidak menyimpang dari dalil-dalil al-Quran dan Hadits sahih, karena ijmak bukan merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri.<sup>28</sup> Terdapat rukun yang harus dipenuhi untuk mencapai sebuah ketetapan atau kesepakatan hukum (ijmak), di antaranya;

- 1) Adanya beberapa pendapat yang menjadi satu pada satu masa tertentu.
- 2) Adanya kesepakatan pendapat semua mujtahid dari kaum muslimin atas suatu hukum syara' mengenai suatu peristiwa hukum pada waktu terjadinya, tanpa memandang tempat, kebangsaan, dan kelompok mereka.
- 3) Kesepakatan pendapat itu nyata, baik berupa perbuatan maupun perkataan.

4) Kesepakatan pendapat dari seluruh mujtahid itu benar-benar terealisasi, jika hanya sebagian mujtahid, maka tidak akan terdapat ijmak.<sup>62</sup>

Ditinjau dari segi cara menghasilkan, terdapat dua macam ijmak, yaitu:

- 1) Al-ijmâ' as-sharîh, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas, baik dengan perkataan ataupun dengan tulisan atau juga dengan perbuatan.
- 2) Al-ijmâ' as-sukutî, yaitu jika sebagian mujtahid berdiam diri tidak berterus terang mengeluarkan pendapatnya dan diamnya itu bukan karena takut, segan atau malu, tapi betul-betul mereka berdiam diri tidak memberikan pendapat sama sekali terhadap mujtahid lain, baik ia menyetujuinya ataupun menolaknya.

Kedudukan ijma' sharîh lebih kuat daripada ijma' sukutî, karena keadaan diam seorang ulama terhadap pendapat hukum baru dari ulama lain belum tentu berarti setuju. Ijma' termasuk sumber hukum Islam selain al-Quran dan Sunah

d) Al-Qiyas.<sup>63</sup>

Qiyas secara etimologi bermakna menyamakan sesuatu. analogi bahwa hukum setiap minuman yang memabukkan seperti wiski, vodka, bir, dan lainnya adalah haram. Dijadikannya qiyâs sebagai metode sumber Hukum Islam berdasar kepada al-Quran

## 7. Pengaturan Hukum Islam Di Indonesia

---

<sup>62</sup> Zarkasji Abdus Salam, *Pengantar Ilmu Fiqih-Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994) 105.

<sup>63</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Daarul Qalam, tt 2010) 21


Lahirnya peraturan perundang-undangan tentang perkawinan (Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974), izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983), peraturan tentang perwakafan tanah milik (Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1977), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan dinamika pembaruan pemikiran hukum Islam yang patut diapresiasi dan disyukuri. Pada akhir 1989, juga disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Pada akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, pada 10 Juni 1991 Presiden RI sebuah intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.<sup>64</sup>

Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama didasarkan kepada Inpres No. 1 Tahun 1991. Pada saat itulah, secara formal dan secara de jure KHI diberlakukan sebagai hukum materiil bagi lingkungan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Penyebarluasan KHI dilakukan menggunakan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/ HK.033/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Demikianlah, ketentuan di dalam Undang-Undang di atas berlaku secara keseluruhan dalam pengaturan masalah-masalah perkawinan, perwakafan, dan kewarisan bagi umat Islam di Indonesia khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya.

---

<sup>64</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Insani 2001) 23

## H. Kerangka Berfikir





**BAB III**  
**PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN**

**A. Peraturan Perceraian Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Diatasnya**

**1. Telaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Surat Izin Atasan**

Pengaturan tentang perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalamnya memuat tentang ketentuan *Fakulatif* bahwa “perkawinan dapat putus dikarnakan;

- a) Kematian
- b) Perceraian
- c) Atas Putusan Pengadilan

Artinya secara *de Facto* putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian dikarnakan tiga sebab diantaranya, kematian, perceraian dan putusan Pengadilan, tentu konsekuensi dari terjadinya perceraian akan mengakibatkan putusnya hubungan suami dan istri sebagai seorang laki dan bini dalam rumah tangga. Perceraian menurut Undang-undang Perkawinan sebagai aturan rujukan atau hukum positif tentang perceraian mengimplikasikan adanya, yaitu:

- a) Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka yaitu dengan adanya perceraian.
- b) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Sehingga dapat dipahami bahwasanya pada putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang bisa memutuskan hubungan suami istri yaitu dengan pengajuan cerai talak atau gugat cerai.<sup>65</sup>

Perceraian memiliki istilah yang cukup familiar dikalangan akademisi dan praktisi diantaranya seperti yang disampaikan oleh Abdul Kadir tentang "Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan "cerai mati", sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu: a. Cerai gugat ( khulu' ) dan b. Cerai Talak. Putusnya perkawinan kerana putusnya pengadilan disebut dengan istilah " Cerai batal".<sup>66</sup> Dalam uraiannya, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa putusnya perkawinan dengan istilah- istilah tersebut di atas, terdapat beberapa alasan, antara lain, yaitu;

---

<sup>65</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*,( Sinar Grafika : Jakarta, 2014),15

<sup>66</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* ; (Revisi , Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010), 108

- a) Penyebutan istilah “Cerai mati dan Cerai Batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri, karna perihal umur hanya menjadi kuasa Allah SWT untuk memberikan kepada manusia.
- b) Penyebutan istilah ”Cerai Gugat ( khulu’ ) dan cerai talak ” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri, penggunaan frasa cerai gugat dan cerai telak memang memiliki konotasi negatif karna memiliki permasalahan yang seolah tidak dapat diselesaikan dan jalan terbaik adalah berpisah yaitu dengan bercerai.
- c) Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.<sup>67</sup>

Pradigma dari perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan adalah Putusnya Perkawinan. Adapun yang dimaksud dari perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)” yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” jadi hemat penulis makna tersirat dari perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dimemuat aturan yang sifatnya harus dilakukan pada tempat yang telah ditentukan, dalam konteks perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) dikatakan bahwasanya

---

<sup>67</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 117

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ketentuan ini menjadikan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara perceraian bagi Warga Negara Indonesia. Terjadinya perceraian memang masuk ke ranah privat masing-masing individu akan tetapi Negara bertanggung jawab atas pihak-pihak yang melakukan perceraian dengan tujuan menghindari terjadinya kekerasan, kesewenang-wenangan para pihak baik istri maupun suami. Pendapat ini selaras dengan penjelasan, Wahyu Erna Ningsih yang mengatakan; Walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu berdasarkan kehendak satu di antara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.<sup>68</sup>

Implikasi dari dilanggarnya ketentuan pada Pasal 39 adalah Perceraian yang tidak melalui saluran peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Perceraian melalui saluran peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian. selain itu pentingnya untuk berpisah secara baik-baik bagi para pihak yang bercerai, karna secara

---

<sup>68</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2014)

pertimbangan seorang istri memang bisa dikategorikan sebagai mantan sebab terjadinya perceraian, akan tetapi seorang anak akan selalu menjadi anak dari para pihak yang bercerai.

Pasal 39 Ayat (2) menjelaskan bahwasanya; Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Penjelasan pasal berikutnya dalam Undang-Undang Perkawinan mengakomodir perihal teknis yang berkaitan dengan alasan-alasan apasaja yang bisa digunakan di Pengadilan. Aturan ini sendiri tidak menghilangkan adanya alasan-alasan lain yang diluar pengaturanya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Sehingga adapun beberapa alasan yang termaktub didalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut;

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Alasan-alasan diatas diatur pada PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 akan tetapi sebenarnya selain alasan-alasan logis yang diikut sertakan dalam pengajuan perceraian juga harus didukung faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian atau dalam kata lain faktor pendukung diantaranya.

a) Faktor Ekonomi

Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah “Status Sosial Ekonomi”. Pasangan yang memiliki *income* dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai.<sup>69</sup> Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih di perguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi daripada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka. Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkaliperbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

b) Faktor Usia

Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang ke dua adalah “usia mereka saat menikah”. Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah di perlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa: pasangan yang menikah

---

<sup>69</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2003) 165.

pada usia 20 atau diusia yang lebih muda memiliki kemungkinan bercerai lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan

c) Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian. Landasan perselingkuhan biasadilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri,<sup>70</sup> yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan oleh ketidakpuasan terhadap pasangan. Ketidakpuasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki. Sehingga selalu mencari-cari yang lebih dari suami ataupun istrinya, misalnya melihat dari kondisi fisik.

d) Perjodohan

Meskipun faktor ini tidak mendominasi, sebagian besar orang yang melakukan perceraian mayoritas dari kalangan muslim yang karena faktor yang hakikatnya mengerti tentang perceraian bahwasanya cerai adalah perkara yang halal tapi sangat di benci oleh Allah SWT. Realita yang terjadi pada zaman modern saat ini masih ada sebagian yang menggunakan tradisi mengawinkan anaknya atau orang tua yang berada di bawah perwaliannya untuk dikawinkan bukan kehendak orang yang berada dibawah perwaliannya akan tetapi kehendak orang yang menjadi

---

<sup>70</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2000) 38

walinya, seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai.<sup>71</sup>

e) Belum Dikarunia Keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian, dalam perkawinan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak bapat dielakkan.<sup>72</sup>

Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam 4 Pasal yaitu Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41. Yang kesemuanya diharapkan dapat mengakomodir semua masalah perceraian bagi semua kalangan masyarakat, baik masyarakat sipil biasa maupun Aparatur Sipil Negara. Memang pada Pasal 39 Ayat (3) dikatakan bahwasanya; Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Dengan kata lain adanya frasa “pengaturan perundangan tersendiri” tentu menimbulkan kekaburan peraturan yang dimaksud diantaranya jika disepesifikasikan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana dari Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, atau Peraturan kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi anggota Polisi.

---

<sup>71</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) 42.

<sup>72</sup> Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'andan As-Sunnah*, (Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014), h. 75.



Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana dari Undang-Undang perkawinan, justru mengatur tentang perceraian bagi Tentara Nasional Indonesia yang termaktub pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan;

*Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.<sup>73</sup>*

Sedangkan berkaitan dengan wewenang Kepolisian yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang berbunyi;

*Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>74</sup>*

Pada Tentara Nasional Indonesia diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi;

*Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar.*

Akan tetapi jika melihat histori Pembentukan dari Undang-Undang Perkawinan, kenapa sampai saat ini Undang-Undang Perkawinan Masih

---

<sup>73</sup> Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 3050

<sup>74</sup> Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 3050

memuat frasa” Pengaturan perceraian bagi kepolisian masuk kedalam peraturan Tentara Nasional Indonesia jawabannya ada pada pembahasannya baru masuk DPR pada Tanggal 31 Juli 1973 dengan posisi pada saat itu masih dikategorikan sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU). Kemudian pada tanggal 2 Januari 1974 Rancangan Undang-Undang secara resmi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan Tentara Nasional Indonesia yang sering disingkat TNI lahir pada 3 Juni 1947, sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan. yang pada saat itu para angkatan bersenjata lebih berorientasi kepada usaha pengusiran penjajah yang masih menduduki wilayah Indonesia. Jauh sebelum adanya TNI, angkatan bersenjata Indonesia berangkat dari adanya Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang kemudian berubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945.

Polisi masih menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Nasional Republik Indonesia (ABRI). Sehingga pada saat itu, pengaturan yang termaktub pada Pasal Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan;

*Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.<sup>75</sup>*

---

<sup>75</sup> Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 3050

Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, bahkan secara legalitas pada saat era reformasi, khususnya pada tahun 1998 terjadi masa transisi ke pemerintahan B.J Habibie hadirlah Instruksi Presiden No.2 tahun 1999. Intisari dari peraturan tersebut adalah menginstruksikan bahwa TNI serta jajaran Polri adalah sewajarnya dan sebaiknya digolongkan sebagai entitas terpisah demi keduanya dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik di lingkup non-pemerintahan.<sup>76</sup> Artinya pada saat itu dwifungsi ABRI mulai dipisahkan secara sendiri-sendiri baik, Instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Nasional Republik Indonesia.

Dalam konteks perceraian bagi anggota kepolisian yang menggunakan surat izin atasan, haruslah merupakan alternatif terakhir bagi suami istri yang didalam rumah tangganya sulit diharapkan dapat hidup rukun dan damai lagi. Masuk pada proses perceraian di Pengadilan Agama memang menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, dengan dasar pemikiran bahwa perceraian dapat memberi pengaruh baik atau buruk terhadap kehidupan masyarakat. Dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian tersebut, tidak semua gugatan cerai dikabulkan oleh Hakim. Hal ini memang sengaja dilakukan untuk menghindari mudahnya terjadi kawin-cerai, dan dimaksudkan pula agar para pihak yang akan memasuki pernikahan benar-benar telah mempersiapkan diri secara jasmani maupun secara rohani. Karena itu, selain perkawinan, perceraian perlu pula dipahami

---

<sup>76</sup> Moenanto, G. *Mengenang Awal Terjadinya Pemisahan Polri Dan TNI dengan Berakhirnya era Dwifungsi ABRI*, 2018.

dengan baik oleh setiap warga negara Indonesia, agar perceraian tidak lagi menjadi permainan atau dipertainkan oleh anggota masyarakat, demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>77</sup>

Asas mempersulit terjadinya perceraian bertujuan tidak dijadikan sebagai permainan oleh masing-masing pasangan. Selain itu, tujuan dari adanya Undang-Undang Perkawinan untuk memberikan kerangka hukum dan regulasi yang mengatur perkawinan disuatu negara.

Pengaturan tentang penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian juga termaktub didalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada penjelasan lanjutan disebutkan bahwa hakim dalam sidang perceraian diharuskan untuk mendamakan kedua belah pihak selama pemeriksaan belum diputuskan. Dengan demikian pengaturan tentang perceraian bagi masyarakat umum memang secara jelas dan kongkrit diatur pada Undang-Undang Perkawinan sedangkan aturan pelaksana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Izin perceraian Anggota POLRI juga diatur dalam peraturan sendiri yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 antara lain dalam pasal 18 yang berbunyi Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan

---

<sup>77</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, edisi 1, cet. 1, (Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1987) 17.

mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Meskipun demikian banyak doktrin menurut hemat penulis diantaranya;

1. Apabila Permohon/Gugatan Cerai tersebut belum dilengkapi dengan SURAT IZIN, Majelis Hakim dalam persidangan langsung memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan izin tersebut keatasan/komandannya, perintah tersebut dimuat dalam Berita Acara Persidangan, (sidang pertama ditunda/belum dapat di mediasi) tentu hal ini hemat penulis akan menyebabkan sulit untuk dilaksanakan karena kewajiban mediasi atas perkara perdata yang para pihaknya hadir pada persidangan pertama mutlak harus dilaksanakan, sebab selain diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 (PERMA Nomor 3 Tahun 2022) pasal 2 ayat (2) juga diatur dalam pasal 154 ayat (1) R.Bg. PERMA ini merupakan peraturan yang mengatur ke dalam dan merupakan hukum formil bagi peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sehingga harus dilaksanakan. Selain itu siapa lagi yang akan melaksanakan PERMA tersebut jika bukan pengadilan-pengadilan yang ada di jajaran Mahkamah Agung sendiri, lalu apa jadinya wajah peradilan di Indonesia ini bila hakim-hakim di pengadilan lebih mengutamakan doktrin-doktrin tertentu dengan mengabaikan aturan-aturan mahkamah Agung.
2. Penundaan persidangan minimal 6 bulan, terhitung sejak Tanggal Surat Permohonan Izin Cerai diajukan keatasan/komandannya ( bukan

dihitung sejak penundaan persidangan ), karena memungkinkan penundaan telah 5 bulan sementara permohonan izin ke atasan/komandannya bari 1 bulan) maka kemungkinan proses penerbitan izin pada atasan sedang berlangsung majelis telah menyidangkannya dapat mengakibatkan Pertentangan/ komplik antar instansi/lembaga atau Pengadilan Agama dengan Komando; pelaksanaan dalam poin ini juga sulit untuk diterapkan karna akan menimbulkan ketidakpastian sebab banyak Penggugat atau Pemohon yang hadir di persidangan setelah diberi waktu 6 bulan untuk mengurus izin atasan/pejabat, bukan menyerahkan surat izin a atasan/pejabat melainkan menyerahkan surat pernyataan bermeterai yang isinya tidak akan mengurus izin atasan/pejabat serta siap untuk dipecat.

Kondisi demikian tentu tidak memungkinkan hakim untuk menunda persidangan dikarnakan akan menumbulkan stigma bahwa pertama; Hakim bisa dianggap tidak mengerti bahasa Indonesia sehingga tidak paham dengan kalimat “tidak akan mengurus izin atasan/pejabat serta siap untuk dipecat, kedua; Bila persidangan ditunda berkali-kali dengan waktu yang tidak pasti yang mungkin bisa bertahun-tahun, maka asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan akan terabaikan sedangkan kalimat “tidak akan mengurus izin atasan/pejabat serta siap untuk dipecat” mengisyaratkan kecil kemungkinan Penggugat atau Pemohon akan mengurus surat izin atasan/pejabat yang dimaksud. Ketiga; Penundaan

dalam waktu yang lama dan bukan karena aturan undang-undang melainkan hanya doktrin semata apalagi ditambah dengan alasan untuk mengurus izin atasan/pejabat yang waktunya tidak jelas maka akan menimbulkan beban moral bagi majelis, terlebih lagi bila akibat penundaan tersebut terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakibat fatal bagi para pihak.

Maka dari itu, berdasarkan telaah Undang-Undang Perkawinan ditemukan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara perkawinan Perceraian Dan Rujuk tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Yang berlaku sampai saat ini.

## **2. Telaah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Surat Izin Atasan Untuk Bercerai**

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah suatu pengaturan yang diperuntukan dalam mengatur secara ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>78</sup> Dalam konteks perceraian bagi anggota kepolisian tentunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menjadi rujukan hadirnya aturan yang mengatur tentang perceraian bagi instansi kepolisian.

Konsepsi ini sebenarnya dimulai ketika era reformasi yang

---

<sup>78</sup> H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]* (penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya) 53

bergulir sejak tahun 1998, dimana penyelenggaraan negara menganut paradigma baru menuju masyarakat madani, telah mendorong agar POLRI mandiri. Kemandirian POLRI yang diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999, untuk mewujudkan POLRI sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat yang menuju perubahan tata kehidupan nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera, bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup yang berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan negara kesatuan RI. Maka Polri akan terus melakukan perubahan penataan baik dibidang pembinaan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi.

Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian menjelaskan bahwasanya; Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas: a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Pegawai Negeri Sipil. Artinya yang dikategorikan semua orang yang berdinis baik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Pegawai Negeri Sipil adalah kesemua orang yang dikenakan dalam Undang-Undang Kepolisian. Pemberlakuan aturan-aturan yang dikenakan pada anggota maupun PNS tersebut bukan hanya aturan yang sifatnya disiplin semata akan tetapi juga diberlakukan aturan yang mengatur tentang perceraian bagi kepolisian.

Bahkan pada Pasal 20 Ayat (2) dijelaskan bahwasanya Terhadap



Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian. Artinya Anggota polri dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat wajib menaati peraturan tentang disiplin anggota Polri, baik itu tentang Kewajiban, larangan dan Sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berbicara tentang perceraian bagi anggota kepolisian secara tegas diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota Kepolisian. Peraturan tersebut diperuntukan bagi Pegawai Negeri Pada Instansi Kepolisian adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri. Artinya pemberlakuan aturan ini berlaku bagi semua kalangan Kepolisian baik PNS maupun anggota Polisi. Penjelasan ini pada Pasal 1 Ayat (2) yang mengatakan; Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.

Adanya aturan tentang mekanisme perceraian bagi anggota kepolisian ini tentu berkaitan langsung dengan peraturan kedisiplinan yang berlaku bagi polisi. Seperti melaksanakan perceraian tanpa seizin pimpinan (atasan), maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan ditindak lanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan

Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didalamnya memuat tentang;

- a) Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Disiplin adalah Ketaatan dan Kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan ,tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
- e) Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan/atau tindakan fisik yang bersifat membina , yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adanya aturan disiplin bagi kepolisian tentunya berkiblat pada Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi; Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya keterkaitan antara pengaturan perceraian dan aturan disiplin bagi anggota kepolisian mengindikasikan bahwasanya pengajuan permohonan perceraian memanglah menjadi suatu hal yang sensitif adanya pada instansi kepolisian. Padahal meskipun adanya mekanisme yang diberikan secara tertulis berdasarkan beberapa putusan seperti pada putusan Putusan Nomor: 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw, pemberina izin atasan sangatlah sulit untuk didapatkan, tak jarang aturan tersebut dikesampingkan sehingga anggota kepolisian tersebut bersedia untuk dipecat dari instansi ia bertugas.

Perceraian ada karna opsi dari perkawinan serta konsekuensi dari adanya perkawinan, akan tetapi opsi tersebut juga bisa tidak digunakan karna merupakan pilihan terakhir. Dalam konteks ini perceraian baik aturan yang mengatur tentang mekanisme peceraian atau aturan disiplin yang dikenakan sejauh ini belum mampu memberikan solusi terkait adanya perceraian bagi anggota kepolisian. Bagaimana tidak, aturan ini dijadikan sebagai penghambat dan berpotensi untuk tidak adanya kelanjutan.

Sehingga berdasarkan telaah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang menjadi rujukan kepolisian dalam membuat peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 tahun 2010 Tentang tata Cara perkawinan, Perceraian dan Rujuk tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku

sampai saat ini.

### **3. Telaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Penggunaan izin Atasan Untuk Bercerai**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.<sup>79</sup> Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Aparatur Sipil Negara sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan saat ini telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Aparatur Sipil Negara terdapat dalam pasal pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 yang berisi tentang, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu harus mengajukan permintann secara tertulis, dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang

---

<sup>79</sup> Fatmah Ammilia dan Tahir, 2016, “*Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Doc. [http://digilib.uin-suka.ac.id/22622/1/10340064\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/22622/1/10340064_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

mendasarinya.

Dalam konteks percerian bagi Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan percerian mereka harus mengikut sertakan surat izin atasan sebagai persyaratan dalam pengajuan permohonan perceraian atau gugat cerai. Pengaturan ini juga memiliki relasi dengan aturan kedisiplinan bagi Aparatur Sipil Negara seperti yang termaktub pada Pasal 86 Ayat (4) yang mengatakan; Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Artinya mengkesampingkan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tetang Disiplin Pegawai Negri Sipil. Maksud dari mengkesampingkan adalah tidak menjalankan yang diamanatkan aturan akan dikenakan sanksi disiplin diantaranya;

- a) Hukuman Disiplin ringan
- b) Hukuman Disiplin sedang;
- c) Hukuman Disiplin berat.

Penjelasan serupa juga disampaikan dalam Pasal 7 Ayat (2) Tentang jenis-jenis hukuman disiplin ringan sebagai berikut; a. teguran lisan; b. teguran tertulis; atau c. pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian jenis hukuman disiplin pada Pasal 7 Ayat (3) Huruf (b) dijelaskan; pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau c.

pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Jenis hukuman Disiplin berat diatur Pada Pasal 7 Ayat 4 Huruf (c) dijelaskan; a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat satu harus mengajukan permintann secara tertulis, dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Jika dilihat dari persyaratan perceraian Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian sangatlah dipersulit, karena Aparatur Sipil Negara wajib memberi contoh yang baik kepada masyarakat dan menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.<sup>80</sup> Dilihat dari berbagai alasan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara mereka tidak wajar

---

<sup>80</sup> Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995), Cet. Ke-9, 197

melakukan perceraian disebabkan bahwa mereka memiliki kedisiplinan dalam menyikapi segala hal. Tapi walau demikian masih banyak terjadi perceraian antara Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka dapat diketahui bahwa prosedur pelaksanaan perceraian oleh seorang PNS yang adalah bagian dari ASN terlampau lebih rumit jika dikomperasikan dengan prosedur perceraian oleh para pihak lain. Artinya memiliki persamaan dari segi penggunaan izin atasan sebagai persyaratan perceraian. Hal ini senyatanya membuktikan bahwa prosedur perceraian ASN yang meliputi komponen PNS dan PPSK saja adalah berbeda. Contoh kongkrit misalnya Pihak yang berstatus sebagai PPSK menjalankan prosedur perceraian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun PNS harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lain berdasarkan prinsip *lex specialis* dan asas profesi PNS. dengan itu adanya perbedaan inilah sebenarnya menjadikan pengajuan perceraian akan menjadikan semakin rumit, seperti yang dialami oleh PPPK dan PNS saja berbeda dalam suatu instansi apalagi yang berbeda instansi, maka sebenarnya adanya pengaturan lanjutan tentang perceraian justru menjadi benang kusut dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam konteks Peraturan Kepala kepolisian Nomor 9 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bagian dari konsensus penggunaan izin

atasan yang didalamnya memuat bahwa pengajuan perceraian harus mengikut sertakan izin atasan sebagai syarat mutlak terjadinya perceraian.

Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi telaah terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata cara perkawinan, Perceraian dan Rujuk ditemukan tidak adanya pertentangan didalamnya dengan peraturan Perundang-Undangan.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Terkait Surat Izin Atasan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Perceraian**

Hukum islam ada untuk menyempurnakan hukum yang ada didunia, khususnya dalam hal *hablum minan'nas* (hubungan sesama manusia), dalam renah kompleks lagi khususnya dalam hal perceraian, islam secara jelas menggambarkan mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh dan tidak mempersulit hambannya dalam melakukannya yaitu dengan adanya talak. Sedangkan pada instansi Kepolisian permohonan perceraian harus melampirkan izin cerai, sesuai dengan mekanisme perundang-undangan harus mengajukan surat permohonan kepada Pejabat yang berwenang, yang dimaksud berwenang sebagai berikut;

Adapun beberapa pejabat yang berwenang dalam memberikan izin atasan percaraian bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia diantaranya;

1. Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk adalah :



- a) KaPolri, untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;
  - b) De SDM KaPolri, untuk yang berpangkat kombes Pol dan PNS golongan IV/c;
  - c) Karo Binjah Polri, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b kebawah di lingkungan Mabes Polri;
  - d) Kalemdiklat Polri, Kasespim Polri, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob Polri untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;
  - e) Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b samapi dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya.
  - f) Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di lingkungan Mapolda; dan g.
  - g) Kapolresmetro/Kapolres/KapolrestadanKaSPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.
2. Kalemdiklat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Sekolah dan Kapusdik yang ada di bawah jajarannya untuk pangkat inspektur dan PNS golongan III kebawah.
  3. Dalam hal dibawah Polda terdapat laboratorium forensik cabang, pemberian surat izin kawin, cerai dan rujuk untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III oleh Kapolda

dan untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah oleh Karopers.<sup>81</sup>

Kesemua ini berbanding terbalik dengan yang ada pada Hukum Islam. Hukum Islam justru mengakomodir perceraian dengan adanya *talak* yang tanggung jawabnya dibebankan kepada suami. Sedangkan menurut pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 yang berbunyi; Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut :

1. Surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya
2. Fotokopi akta nikah;
3. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri.<sup>82</sup>

Imam Nawawi dalam karyanya *Tahdzib* yang memiliki pemahaman bahwa *talak* adalah suatu tindakan yang dikuasakan kepada suami yang terjadi tanpa sebab dalam urusan memutuskan perceraian (cerai). Memang secara definisi istilah talak diartikan sebagai pemutusan hubungan perkawinan. Putusnya sebuah perkawinan tidak hanya terjadi melalui talak yang dijatuhkan oleh seorang suami, perkawinan dapat putus melalui sebab lain di antaranya sebagai berikut:

1. Talak dibagi menjadi 2 macam diantaranya;
  - a) Talak *Raj'i* adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk meurujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan talak raj'i ini diisyaratkan pada

---

<sup>81</sup> Perkap No. 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri

<sup>82</sup> Perkap No. 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri

isteri yang telah digauli. Dengan demikian, yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri sebagai talak satu atau dua, yang diikrarkan di depan sidang pengadilan, dan suami diperbolehkan meruju'nya bila masih dalam masa iddah, tanpa diharuskan nikah baru.<sup>83</sup>

- b) Talak *Ba'in* adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (khulu), meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha, apakah khulu" ini talak atau fasah.<sup>84</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010, menurut hemat penulis berdasarkan fakta putusan dan aturan yang berlaku seolah-olah perceraian ada ditangan atasan, meskipun rumah tangga sudah berantakan masih tetap berpatokan pada aturan tersebut. Tak jarang implikasi dari mengabaikan pelaksanaan dari Peraturan Kepala kepolisian tersebut membuat anggota polisi yang mengajukan perceraian berakhir di Pecat dan dikenakan sanksi disiplin kepolisian.

Jika merujuk kepada metode Hukum Islam *Sadd Al-Dhari'ah* dengan mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan al-mafsadah (kerusakan). Kerusakan yang dimaksud adalah hal yang bersifat mubah atau haram. Jika perbuatan tersebut akan menimbulkan al-mafsadah, imaka pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena perbuatan itu bersifat

---

<sup>83</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004) 80

<sup>84</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006) 197.

terlarang. Dasar hukum Sadd Al-Dzari'ah ada tiga, Al Qur'am, Sunnah dan Kaidah Fiqih. Dalam Al Qur'an dijelaskan melalui surat Al- An'am Ayat 108 yang berbunyi;

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ  
إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya; *“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”*

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa mencaci maki Tuhan atau sembah lain termasuk dalam *Sadd al-Dzari'ah* yang akan menimbulkan adanya suatu kemafsadatan yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Karna apabila kita sebagai seorang muslim mencaci maki berhala atau sembah orang selain muslim, maka kemungkinan besar orang tersebut akan mencaci maki Allah SWT.

Dalam konteks perceraian yang dilakukan oleh anggota Kepolisian penggunaan surat izin atasan sebagai persyaratan perceraian yang sudah ada mekanismenya, tetapi sangatlah sulit untuk didapatkan. Padahal secara logis rumah tangga yang tidak memiliki kesamaan dan tujuan hidup yang sama untuk apa dipaksakan bersama lagi, potensi untuk menimbulkan kemafsadatan yang ditimbulkan dari rumah tangga tersebut akan semakin besar.

Hukum islam tidak melarang adanya perceraian, sepanjang seorang manusia yang berakal, sehat dan mampu untuk berbuat kebaikan maka ia diperbolehkan untuk bercerai baik suami atau istri, hal ini ada untuk

menghindari kemafsadan yang ada ketika perceraian tersebut justru tidak dapat dilakukan. secara legalitas hukum islam memberikan kekuasaan kepada masing-masing suami ataupun istri untuk memilih bercerai taupun tidak, tetapi dalam hukum islam tidak ada larangannya, bahkan hukum islam mengakomodir secara langsung perceraian dengan adanya talak.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang halal dan sunnah. "hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila (bersumpah tidak mencampuri isteri), atau dua utusan dari keluarga suami dan isteri, adakalanya haram seperti talak bit'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada isteri, karena perintah salah satu dari dua orang tua yang bukan memberatkan, karena buruknya akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa talak ada kalanya wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami isteri karena talak inilah satu solusi perpecahan tersebut. Ulama Hanabilah menambahkan, talak haram yakni talak yang bukan karena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan isteri dan melenyapkan maslahat yang diperoleh sepasang suami isteri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta. Dalam riwayat lain macam ini tergolong

talak makruh, karena sabda nabi. *Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak*. Dalam satu periwayatan: Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci dari pada talak. (HR. Abu Dawud) Sesungguhnya talak dibenci tanpa ada hajat, namun Nabi menyebutnya sebagai barang halal. Dikarenakan talak menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan, maka talak makruh.

Talak mubah adalah talak karena hajat seperti akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak mendapatkan tujuan apa-apa. Talak sunnah adalah talak wanita yang lalai terhadap hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, seperti shalat dan sebagainya dan tidak mungkin memaksanya atau karena wanita yang tidak terpelihara. Imam Ahmad berkata: “ Tidak layak mempertahankan wanita demikian itu karena ia kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga, dan mempersamakan anak yang bukan diperoleh dari suami.” Tidak mengapa mempersempit peluang wanita seperti tersebut sebagai pelajaran. Pembicaraan tentang beberapa hikmah disyariatkannya talak sebagaimana yang telah kami bicarakan di atas, bahwa Hukum Islam memberikan hak talak ini bagi suami karena ia lebih mendorong keabadian pernikahan. Ia korbankan harta benda yang dibutuhkan untuk mencapai jalan ini, bahkan lebih besar dari itu ketika itu talak dan menghendaki menikah dengan wanita lain.

Kemudian jika dihubungkan dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 Kaitanya dengan surat izin atasan, maka lebih

condong dipergunakan untuk menghambat dan tidak memberikan kebebasan bagi suami maupun istri untuk mengajukan perceraian jika tidak disertai dengan surat izin atasan, bahkan jika dilihat berdasarkan putusan Perceraian pada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tentunya mekanisme yang ditempuh berbeda dengan perceraian yang dilakukan oleh masyarakat sipil pada umumnya. Perbedaan yang dapat dilihat salah satunya ada pada izin atasan (Kasatker) tempat dimana anggota polisi ditugaskan. Sehingga perbedaan inilah kemudian, menjadikan bahwa pengajuan perceraian oleh polisi sedikit rumit, meskipun jika tetap memaksa untuk melanjutkan permohonan akan berujung putusan *niet ontvanklijkeverklaard* (NO). Seperti yang terjadi pada Putusan Nomor: 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw. yang didalam pertimbangan hakim dijelaskan bahwa ternyata Pemohon adalah sebagai anggota POLRI pada Polres Bondowoso yang menurut ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 19 (1) Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat menurut ketentuan Pasal 19 (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 19 (1) Setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (1).<sup>85</sup>

Sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia belum dapat melampirkan surat izin cerai dari atasannya atau melampirkan surat

---

<sup>85</sup> Putusan Nomor: 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw. 6

permohonan izin cerai yang diajukan kepada atasannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas. Meskipun Majelis hakim telah memberikan tenggang waktu yang cukup kepada Pemohon untuk mendapatkan surat izin cerai dari atasannya dengan cara mengajukan surat permohonan izin cerai kepada atasannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas, akan tetapi sampai batas waktu yang diberikan Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya surat izin cerai dari atasannya atau surat permohonan izin cerai kepada atasannya sebagaimana dimaksud diatas.<sup>86</sup>

Dengan demikian surat izin atasan seolah-oleh dijadikan sebagai solusi atau jalan penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Padahal pada faktanya meskipun sudah diatur mekanisme pemberian izin atasan didalam pasal 18 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 9 tahun 2010. Tetapi pemberian izin atasan masih menjadi kendala dalam pengajuan perceraian bagi pemohon ataupun termohon yang berakibat hukum pada penundaan perceraian sampai tidak ada pengurusan. Seperti terjadi pada putusan Putusan Nomor: 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw. yang dimulai dari tanggal waktu pada proses mediasi yang diberikan oleh hakim ketika mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama, yang diperintahkan untuk mendapatkan izin atasan sangatlah rumit untuk mendapatkan izin atasan. Meskipun, Diberikan tetapi berujung dengan penundaan perceraian yang sangatlah lama bahkan berakhir dengan putusan *niet ontvanklijkeverklaard* (NO). Sehingga bertentangan

---

<sup>86</sup> Putusan Nomor: 0000/Pdt.G/2019/PA.Bdw. 6



dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang berlaku di Pengadilan Agama.

Bahkan dalam pengaturan tentang perceraian yang diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 tahun 2010 kaitanya dengan surat izin atasan belum menjamin penyelesaian masalah internal keluarga ketika pengajuan perceraian tersebut ditolak. Penolakan tersebut akan berimplikasi terhadap kehidupan yang dilalui oleh masing masing keluarga terlebih tidak ada jaminan kongkrit yang diberikan atau alternatif penyelesaian yang dilakukan oleh instansi Kopolisian. Padahal islam secara jelas mengatur tentang mekanisme perceraian yaitu dengan adanya talak. Bahkan beberapa *fuqaha* berpendapat bahwa talak adalah;

- a) Imam Syafi'i mengartikan: Talak pada syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz Talak dan seumpamanya.
- b) Imam Hanafi mengertikan : Talak pada syara' adalah memutuskan ikatan pernikahan serta merta (dengan talak ba'in) atau dalam satu waktu (dengan talak raj'i) dengan menggunakan lafaz tertentu.
- c) Imam Maliki mengertikan: Talak padasyara' adalah memutuskan ikatan yang sah dalam pernikahan.
- d) Imam Hambali mengertikan: Talak pada syara adalah melepas kan ikatan pernikahan.<sup>87</sup>

Penjelasan umum point 4 huruf (a) menyatakan suami istri perlu saling bantu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

---

<sup>87</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Sunnah* Hussain (Dewan Bahasa dan Pustaka, Jil. Vii, Selangor, 2001) 579.

mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Kerena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Talak merupakan satu-satunya alternatif dalam menyelesaikan persengketaan rumah tangga dan ia mempunyai dampak positifnya. Bahkan talak sebagai salah satu syariat dari yang Maha Mengetahui, talak diyakini mempunyai tujuan yang luhur di samping terkandung rahsia-rahsia di dalamnya.

Ada beberapa ayat yang menjadi legalitas kebolehan dalam perceraian yang membahas dan menyebutkan tentang masalah perceraian diantaranya;

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۗ

*Artinya; Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik". (Q.S.al-Baqarah/2 : 229*

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Artinya; kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah*

*hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui*

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*Artinya; Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.(Q.S. at-Thala/6 : 1)*

Berdasarkan dalil-dalil diatas, syariat islam sewajarnya memperbolehkan perceraian. Walaupun demikian adanya perceraian diharapkan dapat memberikan kebaikan diantara kedua belah pihak.

Hukum Islam memberikan keteduhan dalam setiap adanya praktek hukum islam tentu dengan adanya hakam atau hakim yang berarti jurudamai. Adanya juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya; dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.)*

Memang terkadang adanya perceraian merupakan suatu opsi Allah SWT menginginkan agar manusia hidup di dunia ini penuh dengan kedamaian, tetapi tidak selamanya pasangan suami istri akan tetap utuh dan harmonis, kadang kala terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit dihindarkan, kian hari semakin manjadi-jadi sehingga terjadi kekerasan yang bisa membahayakan jiwa, baik jiwa istri maupun jiwa suami ataupun jiwa anak-anaknya. Pertengkaran tersebut bukan saja terjadi antara suami istri tetapi sudah melebar kepada keluarga istri ataupun keluarga suami, sehingga rumah tangga bukan lagi sebagai tempat yang aman tetapi penuh dengan ancaman, rumah tangga bukan lagi seperti surga tetapi laksana neraka. Allah SWT yang Maha Bijaksana sehingga telah memberikan jalan keluar bagi mereka yang perkawinannya penuh dengan penderitaan dan ancaman melalui penghalalan talak sekalipun, kehalalan tersebut hanya digunakan ketika rumah tangga sudah madharat, yang penggunaannya hanya untuk kepentingan istri, suami, atau keduanya, atau juga untuk kepentingan turunannya.

Konteks inilah kemudian, yang tidak menjadi pertimbangan pada perceraian kepolisian yang lebih mengutamakan tidak memberikan izin atasan pada permohonan anggotanya. Padahal hukum islam tidak melarang manusia untuk melakukan perceraian karna merupakan salah satu opsi atau konsekuensi dari adanya perkawinan. Bahkan dalam kontek *Sadd al-Dzari'ah* bahwa rumah tangga yang tidak dapat untuk dipertahankan untuk apa dilarang melakukan perceraian, potensi untuk terjadinya kemafsadatan dalam rumah tangga akan semakin besar. Meskipun terkadang dalam pengajuan perceraian harus

disertakan alasan-alasan dalam pengajuan perceraian seperti perkawinan itu tidak menghasilkan keturunan (anak), padahal dengan keturunan dunia ini menjadi makmur, dengan keturunan itu pula rumah tangga menjadi lengkap dan sempurna. Tujuan rumah tangga untuk melahirkan keturunan tidak tercapai yang disebabkan karena pihak istri ataupun pihak suami tidak bisa melahirkan keturunan (mandul), sehingga keberadaan rumah tangga penuh dengan kejenuhan. Kita bisa melihat pasangan suami istri yang mandul meskipun dulunya penuh dengan cinta kasih dengan faktor penyebab kebahagiaan dan kekayaan yang memperkuat hubungan mereka berdua, namun kenikmatan yang berupa anak tidak pernah mereka rasakan, padahal anak adalah kesempurnaan kebahagiaan dunia bahkan anak merupakan yang terpenting bagi suami istri. Oleh karena itu Allah SWT memberi jalan keluar bagi mereka yang tidak mempunyai keturunan (mandul) dengan jalan talak jika ingin mengakhiri perkawinannya.

Sekalipun Allah SWT telah menghalalkan perceraian dan Allah telah memberikan hak talak pada suami, akan tetapi suami tidak diperkenankan untuk menggunakan talaknya tanpa alasan yang jelas dan tanpa sebab. Kehalalan talak berlaku selektif yang harus dilakukan di depan Mahkamah, sebab perceraian yang dilakukan di depan Mahkamah hak-hak istri, hak-hak anak ataupun hak-hak suami istri akan terjamin keberadaannya. Sebagai contoh. ketika suami menceraikan istrinya di depan Mahkamah, maka Mahkamah akan menghukum suami untuk membayar uang iddah, uang mut'ah, maskawin, biaya anak-anak, dan lain sebagainya sesuai dengan

kemampuan suami, kewajiban-kewajiban suami tersebut akan dituangkan dalam putusan Mahkamah, sehingga suami tidak bisa mengelak dari kewajiban-kewajiban tersebut. Begitu juga kalau terjadi perceraian yang diajukan oleh pihak istri di depan Mahkamah, maka hak-hak suami istri seperti harta bersama akan dijamin. Perceraian seperti inilah yang akan membawa kemaslahatan baik untuk mantan istri, anak-anaknya ataupun mantan suami dan itulah yang dikehendaki oleh syari'ah.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan dan analisis data diatas maka dapat disimpulkan temuan dari tulisan ini bahwa;

1. Setelah menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwasanya Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk bagi anggota Kepolisian ditemukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik secara kewenangan dan pasal-perpasal.

2. Hukum Islam selalu memberikan jalan bagi umatnya untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalan-jalan yang berunsurkan kebaikan dalam konteks perceraian khususnya. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 Berkaitan dengan surat izin atasan sebagai upaya pencegahan terjadinya perceraian, bukanlah opsi terbaik dalam penyelesaian hubungan rumah tangga, bahkan adanya pengaturan Kepala Kepolisian tersebut cenderung kontradiksi dengan *Sadd al-Dzari'ah* yang menjadikan Talak merupakan satu-satunya alternatif dalam menyelesaikan persengketaan rumah tangga dan juga memperbolehkan jika rumah tangga tidak bisa diselamatkan lagi karena berpotensi terjadinya kemafsadatan didalamnya. Kebolehan ini juga didasari oleh legitimasi ayat-ayat Al- Qur'an dan Al-Hadits untuk menyakinkan manusia bahwa perceraian memang diperbolehkan menurut hukum Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan paparan hasil penelitian, maka adapun saran yang dapat kami berikan diantaranya sebagai berikut;

1. Perceraian bagi anggota kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota Polisi, maka secara otomatis dalam konsidrannya mengikut sertakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai rujukan. Khusus dalam hal perceraian anggota kepolisian sebaiknya tidak dijadikan satu kesatuan dengan Tentara Nasional Indonesia Pengaturannya pada Undang-Undang Perkawinan. Karena Instansi



Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah instansi yang berbeda baik secara fungsi dan wewenang.

2. Dengan adanya penelitian ini, meskipun hanya terbatas kajian terhadap Peraturan Perceraian bagi kepolisian, diharapkan mampu membuka kembali kajian terhadap aturan-aturan yang sudah lama seperti Undang-Undang Perkawinan untuk merelevansikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Rahman.I.DoI, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sualaiman, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Abdoerraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)
- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* ; (Revisi , Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010.
- Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Daarul Qalam, tt 2010)
- Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Mathba’ah Mukhaimar, 1957)
- Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2003)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004)
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Insani 2001)
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006)
- Anton.A.Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996
- Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2000)
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri* (penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya)
- Jamaluddin Al-Qasimi, *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadits*. Cet. Ke-2. (Beirut: Dar Al-Nafa’is, 1993)
- Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995)
- Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*(Jakarta: Bulan Bintang, 1987,
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. 8-9.
- Moenanto, G. *Mengenang Awal Terjadinya Pemisahan Polri Dan TNI dengan Berakhirnya era Dwifungsi ABRI*, 2018.
- Muhammaad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian Palembang*, (Sinar Grafika,2012)
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979)

- Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Tangerang Selatan: Sealova Media, 2014)
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009)
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986)
- Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, edisi 1, cet. 1, (Jakarta: PT. Media Sarana Press, 1987)
- Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985)
- Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb, Jilid 2*, alih bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah, Surabaya, 1992.
- Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in, Alih Bahasa H. Ali As'ad*, Al Hidayah, Surabaya, 1979
- Wahbah Zuhaili, Hussain (Dewan Bahasa dan Pustaka, Jil. Vii, Selangor, 2001)
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* ( Jakarta; Sinar Grafika, 2006)
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, 19*
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Garfika, 2011)
- Zarkasji Abdus Salam, *Pengantar Ilmu Fiqih-Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994)

## Jurnal

Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, Jakarta No. 52 Th. XII 2001.

Dewi Judiasih, Betty Rubiati, *Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian Dan Rujuk (BP4R) Sebagai Syarat Materil Perkawinan Bagi Anggota Polri Ditinjau Dar Hukum Perkawinan Indonesia]* Padjadjaran Law Riview Volume 9, Nomor 2, 2021

Frans Simangunsong, *Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI Menurut Keputusan MENHANKAM No. KEP/01/T?1980*, jurnal, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2017

Halimatus Sa'adah, *Upaya Bintaldam V/ Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (kodim) 0833 Kota Malang)* SAKINA: Jurnal of Family Studies, Volume; 3 Issue; 1 2019

Imam Sahrofi, *Perceraian Bagi Anggota Kepolisian Republic Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Di Pengadilan Agama Palangkaraya Studi Kasus Putusan Akta Cerai Nomor: 0110/AC/2017/PA.PLK*, Tesis, (Palangkaraya: Institut Agama Islam Palangkaraya)

Maulida Hayati, Syaifullah. *Pemberian Izin Perceraian Pada Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Tambul Bungal Vol. 5 No. 1 Maret 2020

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet. 2,

Nur Ekowati, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Sukimin Sukimin, *Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan*. Jurnal USM Law Review Vol 3 No. 2 Tahun 2020

Nurhayati Hasan, L Haji. *Efektivitas Izin Atasan Dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara Diwilayah Hukum Pengadilan Agama Limbado*, Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ) Studi Islam dan Interdisipliner Volume 3 No 2 September 2018 ISSN 2541-3430 E-ISSN 2541-3449

Nurul Hidayati, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta*, Tesis, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta)

Suhadi, *Pernikahan dini, Perceraian dan perkawinan ulang; Sebuah Telaah dalam perspektif sosiologi*. Internasional journal Of Indonesia society and culture Vol. 4 No. 2 2012

Fatmah Ammilia dan Tahir, 2016, “*Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Doc. [http://digilib.uin-suka.ac.id/22622/1/10340064\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/22622/1/10340064_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

Titi Aiza, *Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Qiyas Vol. 6 No. 1 April 2021

### **Undang-Undang;**

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Bab XVI Putusnya Perkawinan Bagian kesatu umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tantang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tantang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor. 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan Rujuk bagi Anggota polri

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### RIWAYAT HIDUP



Rifaldi Zulkarnain, lahir di Desa Payabenua, Kabupaten Bangka pada tanggal 2 Agustus 1998 dari pasangan Bapak Abdussamad (Alm) dan Ibu Ustaniah. Sejak kecil sampai kelas 6 SD tinggal di Bangka, kemudian pindah ke Kabupaten Jombang pada saat melanjutkan pendidikan sampai lulus Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang.

Pendidikan Sarjana ditempuh di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah Pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Kemudian menempuh program Magister dengan Universitas dan Program studi yang sama dengan program sarjana.

Selama aktif kuliah, saya juga aktif di beberapa organisasi diantaranya PMII Rayon Radikal Al Faruq, Regional Kampus, Ikatan Mahasiswa Bangka Belitung (ISBA) regional Malang Raya, sampai saat ini aktif juga di Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH PAHAM) Malang Raya sebagai Manajer Advokasi Litigasi, Non Litigasi Dan Public Relation.

